

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI:
STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN
SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



Oleh:
Hifzurrohmi
23913007

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2025**

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI:
STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN
SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



Oleh:
Hifzurrohmi
23913007

Pembimbing:
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hifzurrohmi
Nim : 23913007
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : **KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI
KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN
MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelarnya yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Yang menyatakan,

Hifzurrohmi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Judul Tesis : **KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**
Disusun oleh : Hifzurrohmi
Nomor Mahasiswa : 23913007
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 15 Juli 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Ditulis oleh : Hifzurrohmi

NIM : 23913007

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025
Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msip@uii.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : **KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI
KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN
MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Nama : Hifzurrohmi

Nim : 23913007

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku tercinta, bapak Ahadin dan ibu Zuhaeratul Anwariah yang selalu mendoakan dan memberikan support penuh, adikku tersayang Zunwar Rohman, keluarga besarku, serta guru-guru yang menjadi suri tauladan teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan dan segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”
(Q.S Al-Ma'idah)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama Republik Indonesia,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
No. 15/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥā'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>y</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-

هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, sam sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamāh al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- َ-----	fathah	ditulis	a
- ِ-----	kasrah	ditulis	i
----- ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā

3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf '(el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Hifzurrohmi
NIM: 23913007

Keadilan dalam poligami menjadi masalah yang cukup kompleks dalam lingkaran hukum keluarga Islam yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri. Penelitian ini mengkaji konsep keadilan dalam poligami melalui analisa pemikiran dua tokoh feminis Indonesia yaitu KH Husein Muhammad beserta Siti Musdah Mulia menggunakan perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplor pemikiran kedua tokoh mengenai bagaimana masing-masing menafsirkan konsep keadilan dalam poligami dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas. Sosiologi hukum digunakan untuk mengetahui kesesuaian konsep adil dari pemikiran kedua tokoh dengan realita saat ini dalam ranah sosial dan institusi hukum yang berlaku. Kajian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), adapun pendekatan pada kajian ini menggunakan *multidisciplinary approach* yaitu pendekatan dengan undang-undang, pendekatan komparatif dan pendekatan sosiologi, penelitian penulis ini juga termasuk pada penelitian studi tokoh. Sumber primer diambil dari karya-karya kedua tokoh yang sesuai dengan kajian ini. Hasil yang ditemukan dalam kajian ini menunjukkan bahwa KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia memperhatikan keadilan dalam praktik poligami karena realita sosial menunjukkan perempuan lebih banyak menjadi korban ketidakadilan dalam rumah tangga. Sedangkan keadilan dalam pandangan kedua tokoh adalah menyangkut semua materiil dan immateriil, pandangan ini bertolak belakang dengan pendapat para *fuqoha* tentang keadilan dalam poligami. Dalam pandangan sosiologi hukum kedua tokoh mengenai keadilan dalam poligami di Indonesia tidak sepenuhnya mendapat perhatian sehingga banyak kasus yang terjadi pada istri yang dipoligami sering tidak mendapatkan keadilan dalam ranah hukum. Sedangkan dalam sosiologi hukum Soekanto menyebutkan bahwa hukum memiliki peran yang cukup kompleks dalam masyarakat tetapi realitanya hukum saat ini tidak sepenuhnya benar-benar berperan sebagaimana seharusnya.

Kata Kunci: Poligami, Konsep Keadilan, KH Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

THE CONCEPT OF FAIR POLYGAMY: A COMPARATIVE STUDY OF THE THOUGHTS OF KH HUSEIN MUHAMMAD AND SITI MUSDAH MULIA FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY

Hifzurrohmi
NIM: 23913007

Fairness in polygamy is a fairly complex issue in the circle of Islamic family law that raises controversy among Muslims. This study examines the concept of fair polygamy through an analysis of the thoughts of two Indonesian feminist figures, namely KH Husein Muhammad and Siti Musdah Mulia based upon the perspective of legal sociology. It attempts to explore the thoughts of both figures regarding how each interprets the concept of justice in polygamy in a broader social and legal context. Legal sociology was used to determine the suitability of the concept of justice from the thoughts of the two figures with the current reality in the social realm and applicable legal institutions. This is a library research that used a multidisciplinary approach, i.e. legal approach, comparative approach and sociological approach. This study is also included in the study of figures. Primary sources were taken from the works of the two figures relevant to this study. The results in this study showed that KH Husein Muhammad and Siti Musdah Mulia concerned to justice in the practice of polygamy because social reality shows that women are more victims of injustice in the household. While justice in the views of the two figures concerns all material and immaterial; this view is contradicting to the opinion of the *fuqohā* about justice in polygamy. In the view of the legal sociology, the two figures regarding justice in polygamy in Indonesia do not fully receive attention so that many cases that occur in wives who are polygamous often do not get justice in the legal realm. While in the sociology of law Soekanto stated that law has a fairly complex role in society but the reality is that the current law does not fully play a role as it should.

Keywords: Polygamy, Concept of Justice, KH Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Sociology of Law

June 20, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji dan syukur selalu terpanjatkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini yang berjudul **KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya.

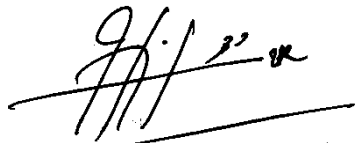
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini tentunya tidak lepas dari motivasi, bimbingan, dukungan dan doa-doa dari banyak pihak. Karena itulah pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom., Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M. Ag selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan

6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan ilmunya dan memberikan suri tauladan untuk selalu menjadi seseorang yang bisa maju, berkembang dan juga bermanfaat bagi agama dan negara.
7. Kedua orang tua penulis, bapak Ahadin, ibu Zuhae Ratul Anwariah, adikku Zunwarrohman dan seluruh keluarga besar Zainuddin Alm. yang telah menjadi motivator dan suporter dalam pengerjaan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan do'a.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan batasan berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya, aaamiin.

Yogyakarta, 23 Juni 2025



Hifzurrohmi
NIM: 23913007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 12	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	55
1. Poligami dan Keadilan	55
2. Studi Tokoh	65
3. Sosiologi Hukum.....	68
BAB III. METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	74
B. Sumber Data.....	75
C. Teknik Pengumpulan Data	77
D. Teknik Analisis Data	78

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	80
A. Pemikiran KH Husein Muhammad Mengenai Konsep Adil Poligami	80
1. Biografi dan Karya-karyanya	80
2. Pemikiran konsep adil dalam poligami	83
B. Pemikiran Siti Musdah Mulia Mengenai Konsep Adil Poligami.....	91
1. Biografi dan karya-karyanya.....	91
2. Pemikiran konsep adil dalam poligami	95
C. Komparasi Pemikiran KH Husein Muhammad dan Siti Mudah Mulia Mengenai Konsep Adil Poligami Perspektif Sosiologi Hukum.....	104
BAB V. PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	1
CURRICULUM VITE.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menetapkan setiap makhluk memiliki berpasangan masing-masing,¹ perempuan dengan pria atau jantan dengan betina. Manusia diciptakan dengan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, dengan hubungan yang menghubungkannya disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu wadah yang menghubungkan dua insan dalam suatu hubungan yang sakral karena keduanya berjanji untuk saling mengikat dengan melibatkan nama Tuhan dan diresmikan sesuai dengan aturan hukum negara dan adat-istiadat mereka.

Kehidupan yang tenteram dan damai adalah harapan tiap orang, begitu pula dalam kehidupan rumah tangga yang menginginkan hal serupa. Beberapa hadis dan ayat Al-Qur'an mengulas mengenai pernikahan yang berisi anjuran untuk menikah, tujuan pernikahan dan pengaturan. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga menuju *sakīnah, mawaddah* dan penuh kasih sayang tentunya banyak lika-liku dan berbagai permasalahan yang menerjang. Permasalahan tersebut datang dari berbagai sudut kehidupan, baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti ekonomi, belum dikaruniai anak, hadirnya orang ketiga karena selingkuh atau poligami dan lainnya. Poligami

¹ Rahmat Fauzi dan Meldani Winata, "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (31 Juli 2021): 10, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477>.

yaitu menikahi lebih dari satu istri, hukum Islam memberbolehkan bahkan dilegalkan oleh beberapa negara Islam, walaupun sebagian lainnya melarang dengan keras. Indonesia sendiri pada dasarnya berpegang pada asas monogami² (menikahi satu istri), tetapi menikahi lebih dari satu istri juga diperbolehkan selama terpenuhi semua persyaratan yang ada dalam UUP (undang-undang perkawinan) dan KHI (kompilasi hukum Islam).

Semua persyaratannya dibuat cukup ketat dan menyamakan dengan hukum Islam, persyaratan tersebut sebagai isyarat bahwa pernikahan dalam Islam dan hukum perdata di Indonesia hanya menganut asas monogami. Jauh sebelum Islam datang, praktik poligami sudah ada dilakukan bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah dan Sicilia yang dikenal dengan nama bangsa *silafi*, poligami juga sudah ada di bangsa Jerman dan Saxon yang akan menjadi cikal bakalnya Austria, Belgia, Belanda, Denmark, Inggris, Jerman, Norwegia, Swiss dan Swedia,³ Kebiasaan memiliki istri banyak menjadi hal lumrah saat itu, bahkan menjadi simbol kebanggaan kaum laki-laki. Praktik poligami yang dilakukan sebelum Islam datang tanpa adanya aturan, batasan ataupun persyaratan.

Keberadaan mereka tidak begitu diperhitungkan, mereka dianggap seperti barang yang bisa diwariskan, melahirkan anak perempuan menjadi hal yang dapat mencoreng wajah ayahnya, dan akan tolerir ketika anaknya dikubur hidup-hidup.⁴ Cara pandang masyarakat terhadap perempuan seperti inilah

² Wely Dozan, "Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender," *AN-NISA* 13, no. 1 (5 Februari 2023): 740, <https://doi.org/10.30863/an.v13i1.3978>.

³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 196–97.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 68.

yang menjadi penentu pasang-surut perkembangan poligami, karena ketika cara pandangnya terhadap perempuan tidak berharga, maka perkembangan poligami akan semakin subur, begitu pula sebaliknya.

Poligami dalam istilah Arab adalah *ta'addud al zaujāt*⁵ yaitu memiliki istri lebih, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan poligami. Praktik poligami yang dilakukan sebelum kedatangan Islam, hanya sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu semata dengan memosisikan perempuan tidak lebih berharga. Islam benar-benar mengangkat derajat kaum perempuan, dimana Allah SWT menjadikan nama perempuan menjadi nama surah Al-Qur'an *An-nisā'*. Pembolehan poligami dalam Islam bertujuan untuk mengangkat derajat kaum perempuan dengan syarat utama mampu berlaku adil. Muhammad Syahrur berpendapat, dengan merujuk pada poligami nabi, bahwa bolehnya poligami hanya diperuntukkan pada janda-janda beranak yatim dengan menjadikannya istri kedua, istri ketiga ataupun istri keempat.⁶ Jadi, selain janda dan anak yatim tidak boleh dipoligami jika tujuannya untuk mengangkat derajat mereka.

Itulah permasalahan utama poligami, dimana banyak yang menafsirkan kata adil dengan pemahaman dan kemampuan masing-masing pelaku. Pelaksanaan poligami saat ini mulai melenceng dari nilai filosofis dan tujuan pembolehan, karena sebagian besar poligami dilakukan karena hawa nafsu mereka, sehingga banyak poligami terjadi tanpa persetujuan istri pertama

⁵ Ahmad Warson Al-Munawir dan Muhammad Fairuz, "*Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*" (Jakarta: Pustaka Progressif, 1985), 904.

⁶ Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender," *Assyari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (25 Juni 2021): 188, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>.

dengan menikah diam-diam. Mereka yang memiliki harta, cenderung melakukan berpoligami karena menjadi suatu kebanggaan tersendiri,⁷ mereka beranggapan dengan berpoligami dapat mengangkat derajat sosial mereka, sedangkan tidak ada kemaslahatan bagi kaum perempuan di dalamnya.

Peraturan yang berhubungan dengan praktik poligami ada pada UUP Nomor 1 Tahun 1974 dengan beberapa persyaratan. Pada dasarnya Indonesia menganut pernikahan monogami yaitu hanya menikahi satu istri, karena dilihat sangat sesuai dengan tujuan utama pernikahan. Namun peraturan UUP belum konsisten, karena dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan asas pernikahan adalah monogami, tetapi di ayat 2 menyebutkan suami boleh memiliki istri lebih melalui izin pengadilan dan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian di pasal berikutnya menyebutkan boleh poligami dengan batasan 4 istri.⁸ Jadi peraturan tersebut masih dapat memberikan peluang kepada laki-laki untuk mempunyai istri lebih dengan izin pengadilan dan pengadilan dapat memberi izin jika sudah ada izin sebelumnya dari pihak lain yaitu istri.

Tetapi banyak masalah yang terjadi, karena suami melakukan poligami tidak mengikuti aturan undang-undang, selain itu belum ada tindakan hukum yang bisa menjerat pelaku seperti yang ada di negara-negara Islam lainnya contohnya yang ada di Maroko, yang melarang keras adanya poligami. Di Indonesia, banyak pernikahan poligami yang keluar dari ketentuan UUP dan

⁷ Apriana Asdin, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (26 Juni 2023): 59, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 02 ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 171.

KHI, artinya pernikahan hanya dilakukan secara agama dan tidak tercatat oleh negara, menjadikan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga dalam pengurusan akta anak dan dokumen lainnya tidak dapat diproses di kemudian hari, hal ini menempatkan perempuan kembali menjadi pihak yang dirugikan. Dengan tidak ada izin pengadilan, maka pernikahan setelahnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum dan dianggap tidak sah, sebagaimana yang tercantum di UUP 1974 Pasal 4 ayat 1.⁹

Kebolehan poligami dalam UUP dan KHI dengan alasan adanya penyakit istri sehingga tidak bisa melayani suami, istri mandul atau lain sebagainya, alasan-alasan ini menjadi pintu dari berbagai penilaian mengenai poligami sebagai bentuk dari diskriminasi terhadap kaum perempuan.¹⁰ Selain itu, jika merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara, adakah keadilan yang beradab dengan mengunggulkan satu kelompok dan membungkam kelompok lainnya dalam perspektif gender? Atau apakah karena perubahan fisik menjadikan pembolehan poligami dan merubah ketentuan hukum yang pada dasarnya pernikahan hanya boleh dengan satu pasangan saja? Sementara pernikahan didefinisikan sebagai ikatan secara lahir (fisik) dan batin bukan hanya ikatan fisik saja. Bagaimana jika posisi serba kekurangan ada pada suami, jadi dapatkan putusan hukum pengadilan menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan yang sama dengan yang didapatkan istri?

⁹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

¹⁰ Nurul Husnah dkk, “Muhammad Abduh’s Perspective on Polygamy in the Indonesian Social Context,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 29 Maret 2024, 2, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.115>.

Berbagai penafsiran muncul mengenai ayat-ayat tersebut dan melahirkan pro dan kontra terhadap poligami. Kelompok pro-poligami selalu menggunakan surah An-nisa 3 sebagai referensi pembenaran argumen mereka, sedangkan kelompok penentang menambahkan ayat 129 sebagai bantahan. Sebagian mereka memberikan penafsiran sebagai bentuk pembolehan poligami dan menjadi sunah Rasulullah dan tidak masalah melakukannya. Sedangkan kelompok kontra-poligami memandangnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dengan mengedepankan patriarki. Makna yang tersirat dalam ayat 129 menerangkan ketidakmampuan seorang berbuat adil walaupun mereka ingin, sebab itulah poligami tidak mudah dilakukan. Beberapa tafsir keindonesiaan menafsirkan ayat tersebut bukan sebagai perintah poligami, namun lebih pada konsep pernikahan yang lebih ideal yaitu monogami. Sehingga beberapa ayat teologis yang diinterpretasikan bias gender harus ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan laki-laki dan perempuan, karena prinsip dasar Islam adalah persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Berlaku adil dalam poligami, sebagian kalangan menerjemahkannya dengan adil dalam hal materi yaitu dengan mencukupi kebutuhan para istrinya, menyediakan tempat tinggal yang layak, memenuhi seluruh kebutuhan mereka dan pembagian giliran untuk masing-masing istri. Tetapi oleh sebagian besar

¹¹ Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 75–76.

istri, tidak hanya keadilan materi yang dibutuhkan tetapi kasih sayang, cinta dan perhatian penuh suami yang harus terbagi dengan istri-istri yang lain.

KH. Husain Muhammad, seorang ulama intelektual yang banyak menuangkan ide dan pemikirannya yang berkaitan dengan isu-isu gender. Dalam pandangannya, poligami merupakan suatu tindakan yang berpotensi akan melakukan kezaliman terhadap istri,¹² karena kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa ditakar, walaupun secara materi terpenuhi tetapi tidak menjamin kebahagiaan yang sama pada setiap istri. Ia termasuk salah satu yang menolak praktik poligami karena setelahnya akan mendatangkan lebih banyak masalah dan menyalahi tujuan pernikahan.

Penafsirannya terhadap surah An-nisa' 3 sama seperti yang ditafsirkan oleh kitab-kitab tafsir, yang membahas perkara wali yang tidak menegakkan keadilan pada anak-anak yatim.¹³ Mereka (para wali) ingin menikahi para anak yatim itu agar dapat memiliki harta mereka, namun tidak memberikan mahar dengan layak, sehingga solusi yang diberikan al-Qur'an adalah dengan menikahi perempuan lain yang disenangi dengan batasan empat orang. Jadi ayat tersebut bukan anjuran berpoligami,¹⁴ sebagaimana yang dipahami sebagian orang, namun sebagai solusi agar para wali tidak bersikap sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim.

¹² Nur Afni Khafsoh dkk, "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (30 April 2022): 478, <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>.

¹³ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), 27.

¹⁴ Ibid, 30.

Pandangan serupa dari tokoh pemikir perempuan kontemporer Siti Musdah Mulia yang juga menolak keras praktik poligami. Pandangannya tentang poligami tertuang dalam bukunya yang berjudul “Islam menggugat poligami” (cet. Kedua tahun 2007) bahwa pada dasarnya praktik poligami merupakan suatu penghinaan dan juga pelecehan terhadap kaum perempuan,¹⁵ karena alasan tersebut ia menghukumi poligami dengan *harām lighairihi*. Selain itu, ia menganggap praktik poligami jauh sekali dari bentuk kesetaraan gender dan ayat yang membahas poligami menurut Musdah merupakan ayat berkenaan dengan anak yatim, karena situasi zaman dahulu yang sering adanya konflik antar suku sehingga laki-laki banyak keluar untuk berperang, dan menjadikan banyak istri yang menjanda dan anak-anak menjadi yatim, sedangkan tidak ada wali yang bisa mengurus dan menanggung mereka.¹⁶ Hal demikian yang memungkinkan dapat terjadinya poligami, namun jika berbicara dengan realita saat ini, praktik poligami saat ini tidak ada bedanya dengan sebelum kedatangan Islam, tujuannya memuaskan hawa nafsu.

Penelitian ini mengkomparasikan pemikiran KH Husein Muhammad dengan pemikiran Siti Musdah Mulia, pemikiran keduanya hampir sama dan bukan golongan yang mendukung poligami. Tetapi di beberapa poin ada perbedaan cara pandang kedua tokoh pada penafsiran makna dari konsep keadilan yang termuat dalam beberapa ayat yang membahas keadilan dalam

¹⁵ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 135.

¹⁶ Muhammad Adress Prawira Negara dan Neng Hannah, “Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Asghar Ali Engineer,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 2 (30 Desember 2023): 166, <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.161-179>.

praktik poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Dalam mengkaji pada pemikiran kedua tokoh mengenai poligami dan keadilannya, penulis merujuk pada karya-karya keduanya, diantaranya; buku karya KH Husein Muhammad “Poligami; sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai” (cet. pertama 2020) dan “Fiqh perempuan; refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender” (cet. Keempat 2021). Dari karya Siti Musdah Mulia “Islam menggugat poligami” (cet. Kedua 2007) dan “Ensiklopedia muslimah reformis” (ed. pertama 2019). Pemikiran kedua tokoh tersebut menurut penulis cukup relevan jika dilihat dengan kondisi sosio-kultural sekarang dengan segala dinamika yang ada di dalamnya, dengan aturan-aturan dalam UUP dan KHI dipandang masih ada unsur memberatkan pihak perempuan.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka adapun fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sangat memperhatikan aspek keadilan dalam poligami?
2. Bagaimana pandangan KH Husein Muhammad beserta Siti Musdah Mulia tentang keadilan pada praktik poligami dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menguraikan hal-hal apa saja yang menjadikan KH Husein Muhammd dan Siti Musdah Mulia sangat memperhatikan aspek keadilan dalam poligami
2. Untuk mendeskripsikan pandangan kedua tokoh berkenaan dengan keadilan pada praktik poligami perspektif sosiologi hukum

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu

1. Manfaat teoritis: dengan keberadaan kajian ini, diharapkan bisa memiliki partisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan pertumbuhan hukum Islam seiring berjalannya waktu, terutama berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Manfaat praktis: keberadaan kajian ini, diharapkan dapat menjadi informasi pendukung peneliti dan akademisi ke depannya dengan menggali lebih dalam bagaimana konsep keadilan dalam pemikiran KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia terhadap praktik poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis yang dijelaskan secara terperinci pada pembahasan selanjutnya dapat diuraikan secara umum dan singkat:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab I penguraian latar belakang diangkatnya penelitian ini, dan diteruskan dengan penyajian rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II: Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Teori

Bab ini mengurai dua pembahasan, beberapa penelitian terdahulu yaitu membahas perbedaan dan kesamaan kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti dan kerangka teori dari variabel pembahasan yang meliputi poligami dan keadilan, studi tokoh dan sosiologi hukum.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis berusaha menguraikan penggunaan metode penelitian, untuk menganalisis pembahasan dalam penelitian ini, yang mencakup penggunaan jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data penelitian.

BAB VI: Hasil dan Pembahasan

Bab empat adalah tempat mengurai pembahasan hasil penelitian mengenai konsep keadilan dalam poligami dengan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

BAB V: Penutup

Pada bab lima menempatkan kesimpulan terhadap rumusan masalah kajian dan telah diuraikan di bab terdahulu, di samping itu, bab ini membubuhkan beberapa saran yang dianggap berguna dalam penulisan tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar dapat menunjukkan bukti keorisinalitas dalam penelitian ini, maka perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu baik dari artikel jurnal, tesis maupun disertasi yang bertujuan untuk menunjukan perbedaan pada penelitian yang sedang diteliti dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian oleh Zulfikri Zulfikri dan Ahmad Syawal Nurhidayatullah pada jurnal *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* (2023) yang berjudul “Poligami dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad” jurnal ini menjelaskan bahwa praktik poligami dalam pandangan KH Husein Muhammad bukanlah ajaran yang di bawa Islam, tetapi memang sudah ada jauh sebelum kedatangannya. Praktik poligami ini dinilai mengandung nilai misoginis dan merendahkan kedudukan kaum perempuan, juga merupakan bentuk diskriminasi mereka sebelum kedatangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis dan kualitatif untuk mengurai asal praktik poligami, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana posisi kaum perempuan masa lampau dengan adanya poligami. Hasil penelitian didapatkan bahwa, KH. Husein Muhammad tidak menolak poligami secara mutlak, namun sangat membatasi praktik ini. Menurutnya, poligami hanya sah dalam kondisi darurat dan jika prinsip keadilan ditegakkan sebagai upaya reformasi terhadap praktik

patriarkis kuno menuju model keluarga ideal: monogami. Karena monogami merupakan bentuk pernikahan yang dikehendaki Allah, maka harus diperjuangkan, walaupun pernikahan poligami masih diperbolehkan pada kondisi yang sangat darurat.¹

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah memiliki sasaran serupa yaitu melakukan penelitian dan mengkaji pola pikir KH Husein Muhammad berkenaan dengan praktik poligami. Adapun perbedaan yang ditemukan adalah penelitian pada jurnal ini menelaah pandangan KH Husein Muhammad tentang poligami tanpa membandingkannya dengan tokoh lain, selain itu, penelitian ini hanya mengkaji pandangan beliau dengan tidak melihat pada realitas masyarakat saat ini. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menelaah konsep adil dengan mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai keadilan dalam poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kedua, penelitian oleh Alifia Zahratul Adha dan Bhirawa Anoraga dalam jurnal *Muwazah* (2024) yang berjudul “The Dialectics of Polygamy and Feminism: An Analysis of Mentoring Polygamy by Coach Hafidin and Musdah Mulia’s Thoughts”, penelitian ini berfokus pada dialektika pemikiran Coach Hafidhin sebagai tokoh yang gencar mengampanyekan poligami melalui kelas-kelas mentoring yang dibukanya, dengan pemikiran Siti Musdah Mulia sebagai tokoh yang menolak dengan tegas praktik poligami. Praktik poligami

¹ Zulfikri Zulfikri dan Ahmad Syawal Nurhidayatullah, “Poligami Dalam Pemikiran K.H. Hussein Muhammad,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 2 (20 Desember 2023): 168–79, <https://doi.org/10.32694/qst.v21i2.2583>.

banyak menui stigma negatif jika merujuk pada realita saat ini, dan melahirkan pandangan bahwa poligami menjadi sarana perampasan hak dan kebebasan kaum perempuan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan sumber datanya diambil dari beberapa video Youtube kelas pelatihan poligami coach Hafidin dan buku-buku Musdah Mulia. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mendengarkan kemudian mencatat. Sedangkan analisis data yang digunakannya bersifat analisis-deskriptif metode perbandingan. Adapun hasil yang didapatkan penelitian ini yaitu masalah poligami bukan masalah biasa tetapi cukup kompleks dan membutuhkan banyak pertimbangan, terutama masalah dampak positif dan negatif poligami ke depannya terhadap istri maupun anak-anaknya.²

Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah mengulas pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dan keadilannya. Sedangkan perbedaan keduanya yaitu artikel jurnal ini mengkaji pemikiran Coach Hafidin yang merupakan seorang mentoring poligami dengan Siti Musdah Mulia yang menolak poligami tentang dialektika poligami dan feminisme. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menelaah konsep adil dalam poligami melalui pemikiran dua tokoh yang kontra terhadap poligami yakni Husein Muhammad dan Musdah Mulia dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

² Alifia Zahratul Adha dan Bhirawa Anoraga, "The Dialectics of Polygamy and Feminism: An Analysis of Mentoring Polygamy by Coach Hafidin and Musdah Mulia's Thoughts," *Muwazah* 16, no. 1 (26 Juni 2024): 108–23, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v16i1.6847>.

Ketiga, penelitian oleh Ach. Subairi, Sri Lumatus Sa'adah dan Wildani Hefni dalam jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan (2024) yang berjudul “Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad”, penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pernyataan dalam al-Qur'an berkenaan dengan praktik poligami di surah An-Nisa, merupakan bentuk pengeliminasi praktik tersebut sedikit demi sedikit. Fokus penelitian ini membahas pandangan KH Husein Muhammad berhubungan dengan praktik poligami. Kajian ini adalah kajian penelitian kualitatif dan datanya diambil melalui riset kepustakaan yang di analisa dengan teknik deskriptif-analisis. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk menelaah dan mengidentifikasi kualitas tertentu dari ini mencoba setiap objek penelitian, agar dengan demikian, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kedalaman dan makna daripada jumlah data yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KH Husein Muhammad membolehkan poligami dengan menetapkan persyaratan pada keadilan yang mencakup keadilan materiil (*al-qist*) dan juga psikologis (*al-'adl*). Tujuannya pengetatan tersebut menjadi langkah strategisnya dalam membatasi praktik poligami secara bertahap, dengan memperjuangkan monogami menjadi ujung atau puncak dari kehendak Allah swt.³

Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas mengenai pandangan KH Husein Muhammad tentang poligami dengan menekankan pada keadilan. Dan perbedaan dalam artikel jurnal ini hanya mengkaji pandangan KH Husein

³ Subairi dkk. “Poligami Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad.”

Muhammad saja tentang poligami dengan menekankan pada keadilan yang diambil dari semua sisinya yaitu materiil dan immateriil. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu menelaah dan mengkomparasikan pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil dalam poligami menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

Keempat, penelitian oleh Elpa Nurjanah, Pathur Rahman dan Anggi Wahyu Ari dalam jurnal *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* (2021) yang berjudul “Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar)”, tujuan penelitian adalah untuk menguraikan alasan hukum poligami menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka dan membandingkan filosofi keadilan pada praktik poligami di *Tafsir Al-Mishbāh* dan Al-Azhar. Adapun penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan dan jenis penelitian kualitatif, yaitu subyek dan objek penelitian diambil dari beberapa kitab tafsir, jurnal, skripsi dan bacaan-bacaan lain yang ada kaitannya ke pokok bahasan. Sumber primer penelitian dari kitab *Tafsir Al-Mishbāh* dan juga kitab tafsir Al-Azhar, metode deskriptif komparatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengurai kemudian membandingkan pandangan kedua tokoh berkenaan dengan konsep keadilan pada praktik poligami dalam Al Quran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anjuran untuk berpoligami dalam An-Nisa 3 pada awalnya bertujuan untuk melindungi anak-anak yatim dari para wali yang berniat zhalim. Buya Hamka menjelaskan ayat tersebut bahwa terdapat izin Allah dalam praktik poligami, dan ini berbeda pendapat dengan Quraish Shihab tentang poligami yang menjelaskan ayat

tersebut bahwa tidak ada anjuran ataupun kewajiban untuk berpoligami sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian *mufasssir*.⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkomparasikan konsep adil dalam poligami dengan mengkaji ayat 3 surah An-nisa. Perbedaan keduanya yaitu penelitian pada jurnal ini mengkaji pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab mengenai ayat 3 An-nisa, kemudian mengkomparasikan *Tafsir Al-Mishbāh* dengan tafsir al-Azhar yang bersangkutan mengenai konsep keadilan pada praktik poligami dalam Al-quran, dimana kedua tafsir tersebut memiliki perbedaan yang cukup jelas dalam menerangkan makna ayat-ayat terkait. Sedangkan perbedaan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu menganalisa konsep adil dalam poligami dengan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kelima, penelitian oleh Apriana Asdin dalam Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab (2023) yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, pembahasan pada penelitian berfokus pada kajian keislaman tentang keadilan dalam poligami dikaji pada hukum positif beserta hukum Islam. Penelitian pada jurnal ini berbentuk *library research* dengan sumber data penelitian didapat dari berbagai literatur menggunakan metode normatif, maksudnya dengan menginterpretasikan materi pada beberapa buku

⁴ Nurjanah dkk., “Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran.”

hukum dan setelahnya dianalisa menggunakan teknik kualitatif-normatif. Adapun hasil yang didapatkan, menerangkan bahwa keadilan dalam poligami merupakan masalah yang serius, selain itu konsep adil yang dikemukakan oleh para *fuqāha* berbeda-beda begitu juga dengan peraturan undang-undang. Dimana sebagian menafsirkan keadilan hanya dengan pemenuhan urusan fisik seperti kunjungan pada masing-masing istri, pemberian nafkah dan sebagian lain mewajibkan juga pada keadilan pada pembagian cinta dan kasih sayang. Kemudian penulis artikel tersebut memberikan tawaran yang berkaitan dengan interpretasi terhadap agama, hukum dan keadaan sosial kemasyarakatan tentang praktik poligami dengan merevisi kembali semua aturan yang menunjukkan keberpihakan kepada laki-laki. Selain itu dapat juga dengan melibatkan perempuan yang memiliki keahlian dalam hukum agar terealisasikannya keadilan gender karena struktural lembaga keagamaan dan pemukanya, aparat penegak hukum dan pembuat hukum lebih banyak dikuasai kaum laki-laki.⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan meneliti konsep adil yang terdapat dalam praktik poligami. Perbedaan keduanya yaitu kajian pada jurnal ini menjelaskan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif hukum Islam dengan al-Qur'an dan sunah nabi menjadi sumbernya. Hukum positif pada peraturan undang-undang, dimana dalam kedua hukum masih menunjukkan keberpihakan kepada laki-laki dengan membelakangi kaum

⁵ Asdin, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

perempuan. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti tergolong pada penelitian pada kajian tokoh yaitu mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep keadilan poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Keenam, penelitian oleh Muhammad Adress Prawira Negara dan Neng Hannah dalam jurnal *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* (2023) yang berjudul “Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer” penelitian ini membahas mengenai reinterpretasi masalah poligami dengan membandingkan pandangan Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer, dengan tujuan menjelaskan pemikiran kedua tokoh yang menolak poligami. Metode analisis deskriptif digunakan pada penelitian ini dan juga digunakan pendekatan feminis, dengan mengelompokkan berbagai teks keagamaan yang berhubungan dengan kesetaraan gender, penelitian ini juga berbicara tentang kelompok kaum yang tertindas. Data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan teori *Shulamit Reinhart*, yaitu penataan ulang metode pembacaan yang cukup menguasai. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari beberapa buku karya kedua tokoh, dan data sekunder diambil dari beberapa literatur dengan objek pembahasan yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tokoh menyetujui hal yang sama mengenai beberapa hal, seperti pemahaman terhadap poligami tidak boleh terlepas dari hubungannya dengan surah An-nisa 3, keduanya juga sepakat bahwa poligami merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap kaum

perempuan. Dan perbedaannya keduanya adalah pada penyimpulan hukum poligami, dimana Musdah menghukumi poligami dengan *harām li ghairihi*, sedangkan Asghar membolehkan berdasarkan pertimbangan penegakkan keadilan terhadap anak yatim dan janda.⁶

Persamaan penelitian ini yaitu dalam membahas tentang poligami dengan melalui pengkajian terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Perbedaan keduanya adalah penelitian pada jurnal ini membahas tentang reinpretasi atau mengkaji ulang pemahaman terhadap poligami dengan mengkomparasikan pemikiran dua tokoh yang menolak praktik poligami yaitu Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer, dimana hasil pemikiran keduanya menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu dengan penelitian dengan mengkomparasikan pendapat KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan gagasan keadilan praktik poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Ketujuh, penelitian oleh Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah dan Karina Rahmi Siti Farhani dalam jurnal Jurnal Sosiologi Reflektif (2022) yang berjudul “Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad Dan Nasaruddin Umar” penelitian ini bertujuan untuk mengupas pemikiran ketiga tokoh tersebut dalam memaknai poligami dalam Islam dan ditemukan ketiganya memiliki cara pandang yang hampir sama

⁶ Prawira Negara dan Hannah, “Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam.”

dalam melihat fenomena poligami. Penelitian termasuk pada penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan dengan sumber primer diambil dari Tafsir Al Misbah, buku “Ketika Fikih Membela Perempuan” dan “Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai” dan data sekundernya diambil dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ketiga tokoh dan juga dengan melakukan penelusuran melalui media Online dengan beberapa data yang relevan yaitu pembahasan mengenai praktik poligami terkhusus dari ketiga tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ketiga tokoh cukup relevan, bersifat kontekstual untuk dapat diterapkan di tengah fenomena poligami di tengah masyarakat Indonesia. Karena dalam poligami dalam pandangan masyarakat awam selama ini bersifat literal dan membutuhkan tinjauan yang luas agar dapat menempatkan poligami secara adil di tengah masyarakat.⁷

Persamaannya terdapat pembahasan membahas tentang poligami dan keadilannya di Indonesia dengan mengkaji pemikiran KH Husein Muhammad. Perbedaan yang ada pada keduanya yaitu penelitian jurnal ini membahas praktik poligami dengan mengkaji pemikiran tiga tokoh sekaligus, yang memiliki kesamaan pada cara pandanganya terhadap poligami. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan sama konsep adil poligami menggunakan perspektif sosiologi hukum.

⁷ Khafsoh dkk., “Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar.”

Kedelapan, penelitian oleh Fitrohtul Khasanah dalam jurnal Justita: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora (2021) yang berjudul “Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” penelitian ini membahas poligami di tiga negara Islam yaitu Arab Saudi, Tunisia dan di Indonesia, dimana syariat dan hukum negara digunakan sebagai pegangan utama dalam membentuk hukum oleh masing-masing negara. Menggunakan metode penelitian *library research*, dan data yang didapatkan dari tesis, buku, maupun artikel yang membahas topik yang sama. Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif komparatif, maksudnya penelitian yang menggunakan metode komparatif dan juga menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil penelitian ini yang menggunakan perspektif sosiologi yang mengkaji poligami di tiga negara yaitu Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia sebagai berikut Arab Saudi membolehkan poligami secara mutlak tanpa syarat menjadikannya kurang signifikan dan sangat dibutuhkan suatu revisi hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan Tunisia kebalikannya yaitu melarang adanya poligami sampai pada menjatuhkan pelaku dengan hukuman, pembaharuan hukum yang dilakukan negara ini menjadikan kaum perempuan di sana merasa aman dan terlindungi. Berbeda dengan Indonesia, aturan yang berlaku belum bisa dilakukan secara maksimal sehingga posisi kaum perempuannya masih disisihkan dengan adanya kuasa yang dipegang hakim.⁸

⁸ Fitrohtul Khasanah, “Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1663–75, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1663-1675>.

Persamaan kedua penelitian ini adalah mengulas tentang poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas masalah poligami yang ada di tiga negara yaitu Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia, dengan menggunakan sosiologi hukum untuk menelaah dan mengkaji penyebab berbeda-bedanya aturan di tiga negara Islam tersebut dan dampak yang akan muncul dampaknya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pemikiran KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan sama konsep adil poligami menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kesembilan, penelitian oleh Muhammad Iqbal Sabirin dalam jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah (2024) yang berjudul "Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih" penelitian ini menganalisa pandangan Siti Musdah Mulia mengenai konsep poligami menggunakan tinjauan fikih dan termasuk pada penelitian kepustakaan juga penelitian kualitatif, dan lebih cenderung menggunakan analisis bersifat deskriptif-analisis-kritis, dimana penulis berusaha untuk mendeskripsikan pandangan Siti Musdah Mulia terhadap legalitas poligami dan landasan hukum yang digunakan. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa konsep poligami dan keadilan yang dikemukakan oleh Musdah bertentangan jika dilihat dengan mendasarkan pada kajian fikih, selain itu pandangan yang dikemukakan tersebut menuai banyak ketimpangan yang tidak bisa dibenarkan. Pendapatnya mengenai poligami dibolehkan pada zaman nabi

hanya bersifat tentatif karena kondisi dan keadaan masa itu sedangkan pada masa sekarang yang sudah normal dengan tidak ada peperangan, maka kebolehan poligami sudah tidak ideal lagi untuk dilakukan.⁹

Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengkaji pandangan Siti Musdah Mulia mengenai poligami, sedangkan perbedaannya dalam artikel ini hanya mengkaji pemikiran ia dengan menggunakan perspektif fikih, dimana hukum kebolehan poligami menjadi hukum yang sudah baku dan sudah ditetapkan kelegalannya dalam al-Qur'an, sehingga pendapat dan pemikiran Musdah dianggap menyimpang jika dikaji dengan fikih. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia yang memiliki kaitan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kesepuluh, penelitian oleh Dainori dan Aris Azrori Imron dalam artikel Jurnal Keislaman Terateks (2022) yang berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Tentang Refleksi Pemikiran KH. Husein Muhammad)” pembahasan pada jurnal ini berkenaan dengan refleksi pandangan KH Husein Muhammad berkenaan dengan konsep adil poligami, dimana ia menitikberatkan keadilan sebagai syarat utama. penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis-deskriptif dan datanya diambil dari beberapa literatur seperti buku, jurnal yang terkait dengan bahasan masalah. Data-data penelitian ini diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu dengan

⁹ Muhammad Iqbal Sabirin, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 48–63, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.826>.

membandingkan dan memeriksa lagi kebenaran atau keakuratan kabar yang didapatkan. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa KH Husein Muhammad menekankan konsep keadilan dalam berpoligami sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Islam yang juga mengutamakan keadilan. Adapun keadilan yang digagasnya mencakup keadilan terhadap anak yatim dan pemikirannya yang demikian merupakan pemikiran progresif karena selama ini keadilan lebih banyak hanya terfokuskan pada istri-istri, sedangkan anak-anak yang orang tuanya berpoligami banyak yang terlantar dan kekurangan kasih sayang. Pemikiran tersebut merupakan hasil dari penafsiran beberapa ayat dengan metode *maudhu'i* (tematik), dimana tahapan awalnya dengan mengkorelasikan beberapa ayat kemudian melihat pada *asbabul nuzul* masing-masing ayat.¹⁰

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji konsep adil dalam poligami dilihat dari satu tokoh feminis yaitu KH. Husein Muhammad, perbedaan keduanya yaitu pada penelitian ini hanya mengkaji konsep adil dari refleksi pemikiran Husein Muhammad saja dengan menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, dengan mengkorelasikan teks satu dengan yang lain kemudian melihat *asbabul nuzulnya* untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahannya. Sedangkan pada penelitian penulis ini yaitu mengkaji dan mengkomparasikan cara pandang KH Husein

¹⁰ Dainori Dainori dan Aris Azrosi Imron, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Tentang Refleksi Pemikiran KH. Husein Muhammad)," *Jurnal Keislaman Terateks* 08, no. 02 (Oktober 2022).

Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kesebelas, penelitian oleh Zulfitri Zulkarnain Suleman dalam jurnal *Al-Mizan (e-Journal)* 2019 yang berjudul “Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia” fokus penelitian ini pada pengkajian pemikiran Siti Mudah Mulia mengenai praktik poligami dalam agama Islam dengan mengkritik fikih yang membahasnya. Penelitian ini termasuk pada *library research*. Data primer diambil dari beberapa bukunya yang berbicara mengenai terkhusus pada perempuan, lebih dalamnya berkaitan dengan masalah poligami, kemudian semua datanya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan ia terhadap poligami sebagai praktik yang melecehkan kaum perempuan. Sedangkan UUP dan KHI mengizinkan praktik poligami dan menunjukkan keberpihakan kepada kaum laki-laki, di samping itu mengabaikan kaum perempuan yang berimplikasi pada psikologis perempuan, padahal pada prinsip *ushul fikih* sangat menolak dampak kerusakannya daripada kebaikan yang didatangkannya. Dapat dilihat bahwa pandangan Musdah dengan pandangan fikih sangat bertolak belakang, jika berbicara tentang poligami, konsep adil dan hukumnya.¹¹

Persamaan keduanya adalah membahas dan menguraikan pemikiran Siti Musdah Mulai tentang poligami, sedangkan perbedaan keduanya yaitu

¹¹ Zulfitri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain Suleman, “Kritik terhadap Fikih Poligami: Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia,” *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 1 (1 Juni 2019): 81–102, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.

penelitian dalam jurnal ini lebih pada pemikiran Musdah Mulia yang mengkritik fikih tentang poligami, sehingga ada kesenjangan pemikiran antara Musdah dan pandangan fikih, dimana Musdah melihat poligami dari dampak dan realita saat ini, sehingga ia melarang dan menghukuminya dengan *harām li ghairihi* karena dampak negatif dan kerugian lebih banyak tertuju pada kaum perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pemikiran KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil dalam poligami menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Keduabelas, penelitian oleh Aarsal dan Maizul Imran dalam jurnal Ushuluddin (2023) yang berjudul “Dialectics of Musdah Mulia's Thought on Polygamy in the Qur'an: Text and Context” tujuan dari kajian ini adalah untuk menyingkap *syari'at* poligami pada al-Qur'an, yang dilatarbelakangi oleh keragaman pengkajian ayat-ayat tentang poligami, sehingga melahirkan berbagai macam argumentasi sendiri-sendiri dan sulit untuk dikompromikan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, yaitu menelusuri berbagai literatur berkaitan dengan pemikiran Musdah Mulia dengan memperkaya data-data dengan menganalisis dan menelaah kitab-kitab tafsir, buku, artikel jurnal yang relevan dengan pembahasan. Kajian pada penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis maksudnya adalah menampilkan metode berpikir tokoh melalui karya karyanya, serta menggunakan pendekatan sosio-historis yaitu menjelaskan latar belakang sosial penerapan poligami sepanjang sejarahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat dan pandangan Siti Musdah Mulia

tentang poligami sebagai sebuah *syari'at* tidak memiliki dasar hukum yang menguatkannya dan pemahaman tersebut dianggap sudah keluar dari pemaknaan terhadap teks saja. Dari pertimbangan teks dan konteksnya poligami diperbolehkan dan dianjurkan terutama terhadap para janda yang memiliki anak yatim. Tetapi dalam konteks implementasi konteksnya baru bisa dilarang jika keluar dari *syari'at* yang telah ditetapkan.¹²

Persamaan yang ditemukan yaitu mengulas dan mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia berkenaan dengan poligami, sedangkan perbedaan keduanya yaitu dalam penelitian mengkaji dialektika pemikirannya yang menafsirkan makna poligami pada ayat-ayat tersebut dari segi teks maupun konteksnya secara menyeluruh agar tidak salah memahami pesan utama pada ayat. Sedangkan bahasan dalam penelitian penulis adalah mengulas dan mengkomparasikan pandangan KH Husein dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Ketigabelas, penelitian oleh Musolli dan Irvan Majeda dalam jurnal Syakhsyah Burhaniyah (2023) yang berjudul “Indonesian Feminist Dialectics To polygamy Law (KH Husein Muhammad's Critical Reasoning Against Kompilasi Hukum Islam in Tafsir Ahkam Perspective)” penelitian ini memiliki tujuan untuk melacak cara berfikir KH Husein Muhammad mengenai kasus adanya perizinan poligami dalam KHI (kompilasi hukum Islam) yang

¹² Arsal Arsal dan Maizul Imron, “Dialectics of Musdah Mulia’s Thought on Polygamy in the Qur’an: Text and Context,” *Jurnal Ushuluddin* 31, no. 2 (22 Desember 2023): 141, <https://doi.org/10.24014/jush.v31i2.22302>.

menawarkan rekonstruksi makna pada persoalan hukum yang masih bias gender. Kajian ini adalah penelitian kualitatif berbentuk kepustakaan dengan metode deskriptif-analisis digunakan untuk menganalisa data, metode tersebut untuk memaparkan secara lebih luas pemikiran Husein Muhammad. Adapun sumber primernya dari wawancara langsung dari tokoh yaitu Husein Muhammad, selain itu juga data diambil dari bukunya yang berjudul “fikih Perempuan, Perempuan Islam dan Negara”, dan sumber sekunder penelitian menggunakan kajian pemikiran Husein berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil yang didapatkan bahwa KH Husein Muhammad menekankan untuk melakukan peninjauan ulang dan merumuskan ketentuan baru yang lebih sesuai bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan. Adapun gagasan tersebut berhubungan dengan cara mendapatkan produk hukum keluarga Islam yang baru yang lebih membela dan memiliki keadilan yang cukup.¹³

Persamaan kedua penelitian adalah mengkaji pandangan KH Husein Muhammad mengenai praktik poligami, dan perbedaannya pada jurnal ini mengkaji nalar kritis KH Husein Muhammad tentang poligami terhadap undang-undang poligami dalam KHI dengan menggunakan perspektif tafsir ahkam. Selain itu ia menggunakan metode sosio-historis dengan melakukan pendekatan terhadap sosial masyarakat saat ini. Adapun penelitian yang penulis

¹³ Musolli dan Irvan Majeda, “Indonesian Feminist Dialectics To Polygamy Law: KH Husein Muhammad’s Critical Reasoning Against Kompilasi Hukum Islam in Tafsir Ahkam Perspective,” *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (31 Januari 2023): 1–18, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3757>.

lakukan adalah mengkaji dan membandingkan pandangan dua tokoh feminis Husein Muhammad dengan Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Keempatbelas, penelitian oleh Toguan dan Arisman dalam jurnal An-Nur: Jurnal Studi Islam (2023) yang berjudul “The Legal Concept Of Polygamy Prohibition In Siti Musdah Mulia’s Perspective” penelitian ini membahas pemikiran para ulama yang berbeda-beda mengenai status hukum poligami, perbedaan tersebut bukan untuk mengharamkannya, adapun firman Allah dalam surah An-nisa 3, inti pembahasannya mengenai keadilan untuk anak yatim bukan ditekankan pada anjuran poligami. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, dan data utama berasal dari buku Siti Musdah Mulia yang menjelaskan argumentasinya berkenaan dengan larangan poligami. Sedangkan data sekundernya mencakup temuan penelitian yang sebelumnya berupa artikel, jurnal ilmiah dan *ijma’ ulama* dalam beberapa buku ternama (*al-kutub al-mu’tabarah*). Adapun hasil yang ditemukan, mengungkapkan pendapat Siti Musdah Mulia mengenai keadilan poligami sebagai persyaratan utama yang dipenuhi, mencakup keadilan materiil dan immaterial tetapi lebih ditekankan pada keadilan immateriil. Dan pendapatnya tersebut mengenai konsep adil berbeda dengan pemahaman umum para ulama yang hanya menekankan pada keadilan materiil saja dan menganggap keadilan yang berkaitan dengan hati tidak perlu ditekankan karena hal itu diluar kendali manusia. Menurut Musdah keadilan immateriil sangat sulit untuk dilakukan dan tidak ada kemungkinan bisa dilakukan sebagaimana yang firman Allah

pada An-nisa 129, sehingga ia mengusulkan untuk menutup secara mutlak akses poligami dan menghukuminya dengan *harām li ghairihi*, karena melihat realita bahwa poligami lebih banyak merugikan kaum perempuan.¹⁴

Persamaan kedua penelitian adalah membahas pemikiran Musdah Mulia berkenaan dengan poligami serta konsep keadilan di dalamnya, dan perbedaannya yaitu penelitian pada jurnal ini yaitu membahas dari sudut pandang Musdah Mulia dan mayoritas ulama yang memiliki cara pandang yang berseberangan dalam hal poligami, konsep adil dan metode penafsiran ayat-ayat poligami. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pola pikir KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kelimabelas, penelitian oleh Yusefri dalam jurnal *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* (2017) yang berjudul “The Law of Polygamy in Islam: a Methodological Review of Siti Musdah Mulia’s Legal Thought” penelitian ini didasarkan pada tinjauan objektif dan kritis terhadap kerangka metodologis pemikiran Musdah Mulia mengenai penyimpulannya terhadap hukum poligami dengan *harām li ghairihi*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan studi literatur, Adapun data primernya diambil dari buku-bukunya dengan menggunakan metode analisis isi dan pendekatan normatif. Adapun hasil yang ditemukan bahwa Siti Musdah Mulia dalam menunjukkan

¹⁴ Toguan Toguan dan Arisman Arisman, “The Legal Concept of Polygamy Prohibition in Siti Musdah Mulia’s Perspective,” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (31 Desember 2023): 343–65, <https://doi.org/10.37252/annur.v16i2.573>.

metode pemikirannya mengenai hukum *harām li ghairihi* terhadap poligami dengan menggunakan beberapa argumen yang bersumber al-Qur'an, Hadis, yurisprudensi dan fakta-fakta sosial masyarakat saat ini. Kemudian untuk memahami ayat-ayat poligami dan tradisi yang berlaku, ia menggunakan pendekatan kontekstual, *maqāshid syari'ah* dan sosio-historis. Adapun penghukumannya terhadap hukum poligami merujuk pada salah satu kaidah fikih yaitu "*dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-mashālih*" yaitu meninggalkan keburukan paling utama daripada menebar kebaikan. Sehingga dengan realita ini, poligami lebih banyak menghasilkan *mudharat* daripada kebaikannya, maka lebih baik mencegah lebih dahulu daripada meraih kebaikan dari perkara.¹⁵

Persamaan kedua penelitian yaitu mengkaji pemikiran Musdah Mulia mengenai poligami, perbedaan keduanya ada pada jurnal ini mengkaji buah pikiran Siti Musdah Mulia mengenai hukum praktik poligami dalam Islam dengan melakukan tinjauan metodologis terhadap pemikirannya tersebut sehingga melahirkan hukum *harām li ghairihi* penetapan hukum tersebut karena ia menggunakan metode *istinbāṭ* dan menggunakan pendekatan kontekstual untuk mengkaji ayat-ayat poligami tersebut. Sedangkan penelitian penulis adalah mengkaji dan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil dalam poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

¹⁵ Yusefri, "The Law of Polygamy in Islam: A Methodological Review of Siti Musdah Mulia's Legal Thought," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (25 Desember 2017): 121–46, <https://doi.org/10.29240/ajis.v2i2.312>.

Keenambelas, penelitian oleh Muhammad Solikhudin dan Ashima Faidati dalam jurnal AHKAM (2024) yang berjudul “Poligami Dalam Pemikiran KH Husein Muhammad Perspektif Sosiologi Hukum” penelitian ini mengkaji kasus poligami melalui pemikiran KH Husein Muhammad dengan menggunakan pendekatan sosiologi terhadap hukum Islam. Oleh sebab itu, problem-problem tersebut, oleh al-Qur’an telah dibahas dalam ayat-ayatnya, namun ada hadis nabi yang menolak poligami ketika Ali ada niatan ingin berpoligami. Kajian ini termasuk pada penelitian kualitatif dan juga termasuk penelitian kepustakaan, menggunakan model pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil yang didapatkan menunjukkan praktik poligami bukan ajaran Islam tetapi memang sudah banyak dipraktikkan sebelum kedatangan Islam. KH Husein Muhammad mengagaskan untuk berupaya merekonstruksi UUP yang berkaitan dengan poligami karena banyak mengandung kemudaran yang dapat berdampak buruk untuk generasi ke depannya. Keadaan yang demikian harus mendapat perhatian semua pihak baik dari masyarakat maupun negara dengan melakukan perbaikan terhadap perundang-undangan dengan memperketat jalur poligami. Selain itu masyarakat harus diedukasi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan agar masyarakat bisa tercerahkan dan tercerdaskan, hal ini dilakukan agar sejalan dengan teori sosiologi hukum yang memandang hukum melalui aspek kemasyarakatannya.¹⁶

¹⁶ Muhammad Solikhudin dan Ashima Faidati, “Poligami Dalam Pemikiran KH Husein Muhammad Perspektif Sosiologi Hukum,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (26 Juli 2024): 1–36, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2024.12.1.1-36>.

Persamaan kedua penelitian yaitu mengulas permasalahan poligami melalui pemikiran KH Husein Muhammad dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, dan perbedaannya yaitu pada jurnal ini hanya membahas poligami dari segi pemikiran KH Husein Muhammad tanpa mengkomparasikannya dengan tokoh lain sehingga penelitian ini hanya didapatkan dari sudut pandang satu pihak saja. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji kemudian membandingkan cara pandang dua tokoh feminis modernis yakni KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Ketujuhbelas, penelitian oleh Bagus Fajar Adryanto dalam jurnal *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* (2022) yang berjudul “Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami” penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui konsep metodologi dari pemikiran kedua tokoh dalam memahami konsep permasalahan tersebut. Penelitian adalah penelitian kepustakaan dan metodenya menggunakan metode komparatif, bertujuan untuk tahu konsep dan metodologi Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia untuk memahami praktik poligami. Kesimpulannya yaitu dalam pandangan Quraish Shihab poligami merupakan sebuah pintu ketika tidak ada jalan lain dengan persyaratan yang cukup ketat. Berbeda dengan Siti Musdah Mulia, menurutnya setiap orang dianjurkan untuk melakukan pernikahan monogami karena sangat menjanjikan dapat tercapainya tujuan pernikahan yang seutuhnya. Sedangkan pernikahan

poligami menurutnya memiliki dampak negatif lebih dominan daripada dampak positifnya oleh sebab itulah poligami menjadi *harām li ghairihi*.¹⁷

Persamaan adalah sama-sama membahas pemikiran Musdah Mulia berkenaan dengan praktik poligami, perbedaannya yaitu jurnal ini membandingkan pemikiran kedua tokoh tentang praktik poligami dengan mengkaji ayat-ayat poligami dengan sama-sama menggunakan tafsir *maudhu'i* dan landasan normatif tetapi menghasilkan beberapa perbedaan yang cukup jauh dan persamaan yang sedikit. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kedelapanbelas, penelitian oleh Muhammad Fuad Mubarak, Maimun dan Ahmad Sukandi dalam jurnal *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (2022) yang berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami” Adapun penelitian pada artikel ini memiliki tujuan untuk menelaah cara pandang KH Husein Muhammad berkenaan dengan poligami pada karyanya dengan judul “Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai”. Penelitian pada artikel adalah jenis penelitian kualitatif, dimana data-data dicari dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisa dengan menerapkan teknik deskriptif-analisis. Adapun hasil yang didapatkan menunjukkan KH Husein Muhammad membolehkan

¹⁷ Bagus Fajar Adryanto, “Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami,” *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 04, no. 01 (Juni 2022).

praktik poligami dengan menempatkan keadilan sebagai syarat utamanya, dalam pandangannya mengenai keadilan yang dimaksud adalah keadilan materiil (*al-qist*) dan keadilan yang menyangkut mental-psikologis (*al-'adl*), pemikiran ia yang demikian merupakan upaya menutup lajur perkembangan poligami dengan bertahap, dengan memperketat pada persyaratannya.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisa pandangan Husein Muhammad mengenai praktik poligami dengan merujuk pada buku karya ia yang membahas masalah poligami dalam hukum Islam, perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya membahas konsep poligami dari segi pemikiran ia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan beberapa karya kedua tokoh sebagai sumber primer penelitian dan juga menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk melihat fenomena dan realita poligami saat ini.

Kesembilanbelas, penelitian oleh Fatimah Al Zahrah dalam jurnal *al-matan* (2020) yang berjudul “Poligami Perspektif Hermeneutika Hadis: Analisis Sosiologi” penelitian bertujuan untuk mengeksplor pendekatan sosiologis yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadis yang berkenaan dengan poligami, karena sebagian ada hadis yang melarang dan sebagian lain ada yang membolehkan. Pendekatan sosiologi digunakan pada penelitian ini dalam

¹⁸ Muhammad Fuad Mubarak dkk., “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (29 Juni 2022): 75–93, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

mengulas hadis-hadis yang berkenaan dengan poligami dan termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, anjuran untuk poligami pada hadis-hadis nabi adalah sebuah jalan untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberdayakan mereka. Yaitu dengan memberikan batasan empat orang saja merupakan awal revolusioner dalam memberdayakan mereka karena sebelumnya pernikahan poligami tidak memiliki batasan maksimum. Mengenai pelarangan poligami yang dilakukan Rasulullah terhadap Ali karena ia tidak ingin Fatimah menderita karena cemburu dan merasa sedih, karena saat itu anak-anak mereka masih sangat kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang Tunya, selain itu pelarangan tersebut karena tidak menikahi dua perempuan yang keyakinan yang berbeda. Berpoligami juga harus melihat kembali tujuan dari pernikahan, dimana ia merupakan relasi dua pihak untuk menuju *sakīnah*.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah menelaah poligami menggunakan analisis sosiologis, dan perbedaan pada jurnal ini yaitu mengkaji poligami tidak melalui pemikiran tokoh-tokoh tetapi menggunakan perspektif hermeneutika hadis dengan analisis sosiologi, sehingga menemukan bahwa hadis-hadis yang membolehkan dan melarang poligami sebenarnya yang dituju bukan pada boleh tidaknya tetapi pada *maqāshid syari'ah* dari poligami agar dapat memperlihatkan implikasinya saat ini. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pola pikir KH Husein

¹⁹ Fatimah al-Zahrah, "Poligami Perspektif Hermeneutika Hadis: Analisis Sosiologi," *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 2 (2020): 147–62.

Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kedua puluh, penelitian oleh Rahmin T. Husain, Arifuddin Ahmad, Siti Aisyah Kara dan Zulfahmi Alwi dalam jurnal Madania: Jurnal Kajian Keislaman (2019) yang berjudul “Polygamy in the Perspective of Hadith: Justice and Equality among Wives in A Polygamy Practice” tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji berbagai hadis yang berhubungan dengan keadilan dan kesetaraan kedudukan suami-istri pada pernikahan poligami. Kajian ini termasuk pada kajian pustaka dengan teknik dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data dan *takhrīj al-Hadīṭ* sebagai pendekatannya, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis. Dan hasil yang didapatkan menunjukkan poligami diperbolehkan dalam keadaan khusus, lebih-lebih jika suami mampu berbuat adil kepada semua istri, tetapi realitanya keadilan yang dimaksud sangat sukar untuk dilakukan. Selain dengan adanya keimanan, keadilan pada rumah tangga hanya dapat dijangkau dari suami istri yang saling optimis, saling percaya dan berpandangan baik mengenai praktik poligami, walaupun beberapa istri menolak dipoligami tetapi beberapa pihak lain menerima dengan sukarela. Dan solusinya, konsep adil dan kesetaraan pada rumah tangga harus benar-benar dimengerti dengan baik dengan meneladani Rasulullah. Tetapi perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai konsep adil yang dimaksud dalam perspektif hadis dan dalam perspektif-perspektif lainnya, karena merujuk pada realita saat ini dampak umum yang sering terjadi adalah keadaan psikologis para istri yang di

poligami. Dimana suami yang poligami akan lebih menaruh perhatian kepada istri muda daripada istri tua, bahkan bisa juga menelantarkan mereka beserta anak-anaknya.²⁰

Persamaan kedua penelitian yaitu mengulas praktik poligami beserta keadilan untuk para istri dalam hukum Islam, perbedaan keduanya adalah pada jurnal ini lebih pada pembahasan tentang poligami dengan menggunakan perspektif hadis untuk mengkaji keadilan dan kesetaraan yang ada di dalamnya dikarenakan pada realitanya keadilan dalam poligami banyak menuai pro dan kontra. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji dan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan asas keadilan poligami menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kedua puluh satu, Penelitian oleh Bahrum, M. Husein Ritonga dan Bahrul Ulum dalam jurnal International Journal of Education, Vocational and Social Science (2023) yang berjudul “Maqasid Al-Syari’ah Perspective In Polygamies: A Comparative Study Of Polygamy Rules in Indonesia And Malaysia” penelitian ini membahas poligami yang ditinjau dengan *maqāshid syari’ah* kemudian dikaji dalam hukum positif yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia. Pendekatan pada kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk melihat efektivitas dan juga urgensi peraturan praktik poligami pada UUP Nomor 1 Tahun 1974 dengan aturan poligami di Malaysia.

²⁰ Rahmin T. Husain dkk., “Polygamy in the Perspective of Hadith: Justice and Equality among Wives in A Polygamy Practice,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 23, no. 1 (7 Juli 2019): 93, <https://doi.org/10.29300/madania.v23i1.1954>.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, adapun bahan penelitian diperoleh dari beberapa dokumen maupun buku, berhubungan dengan pembahasan studi tetapi sumber utamanya adalah al-Qur'an, hadis, beberapa-kitab fikih, fatwa para ulama dan juga putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan antara UUP yang diterapkan di Indonesia dan perundang-undangan Malaysia bersifat hukum formal, secara normatif, semuanya merupakan bagian dari hukum Islam yang memiliki sanksi sosial apabila dilanggar. Beberapa perbedaan hukum poligami di kedua negara menerapkan adanya perizinan dari peradilan agama atau mahkamah syari'ah, dan perbedaannya adalah di beberapa negara bagian di Malaysia mengakomodasi poligami yang tidak sesuai aturan akan disaksi, sedangkan di Indonesia hal demikian tidak berlaku dalam hukum perkawinannya.²¹

Persamaannya adalah sama-sama membahas poligami di Indonesia, perbedaannya yaitu pada jurnal ini membahas poligami di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan tinjauan *maqāshid syariah* dengan mengkomparasikan aturan perundang-undangan yang mengatur masalah poligami di kedua negara tersebut sehingga dapat menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut walaupun menggunakan perspektif yang sama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji poligami dan keadilannya dengan mengkomparasikan pandangan

²¹ Bahrum dkk., "Maqasid Al-Syari'ah Perspective In Polygamies: A Comparative Study Of Polygamy Rules in Indonesia And Malaysia," *International Journal of Education, Vocational and Social Science* 02, no. 20 (25 February 2023), <https://www.e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEVSS/article/view/117>.

KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Keduapuluh dua, Penelitian oleh Asep Saepullah, Akhmad Shodikin dan Puput Putri Utami dalam Journal of Law and Social Politic (2023) yang berjudul “Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia” jurnal ini membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan di Indonesia dalam pernikahan yang menganut asas monogami sebagaimana yang dipaparkan UUP Tahun 1974, dimana di dalamnya memang membolehkan poligami tetapi diberatkan dengan syarat dan ketentuan pembolehnya dilakukan dalam keadaan darurat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis yang digunakannya. Jenis kajian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan karena dalam kajian ini ditujukan pada peraturan yang tertulis saja. Adapun hasil yang ditemukan mengenai pertimbangan hukum ketika memberikan perizinan poligami oleh hakim adalah mempertimbangkan keadilan sosial dan yang paling utama adalah persetujuan istri. Hal ini tujuannya untuk memberikan perlindungan hak-hak kaum perempuan, selain itu, juga untuk kepastian harta bersama istri pertama dan juga hak warisnya. Sedangkan mengenai kasus di Cirebon yang ada di pengadilan agama, putusan hakim Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN berdasarkan kecurigaan dan keyakinan saat meneliti kasus disertai dengan bukti-bukti dan pertimbangan untung rugi

dari poligami juga mengacu pada persetujuan istri, maka permohonannya layak diberikan walaupun syarat fakultatif tidak terpenuhi.²²

Persamaan keduanya yaitu membahas permasalahan poligami di Indonesia, perbedaannya yaitu pada jurnal ini membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan pada kasus poligami di Indonesia, sehingga dalam putusan hakim mengenai pemberian izin poligami didasarkan pada persetujuan istri pertama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji permasalahan poligami dengan mengkaji pemikiran tokoh yaitu KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia yang mengkomparasikannya untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kedua puluh tiga, Penelitian oleh Hilmi Yusron Rofi'i dalam jurnal *Journal of Law and Social Politic* (2023) yang berjudul "Husein Muhammad's Thoughts on Husband's Iddah and His Contribution to the Development of Family Law in Indonesia" penelitian artikel ini bertujuan membahas cara pandang KH Husein Muhammad yang berkenaan dengan *iddah* bagi suami dan kontribusi pemikirannya dalam pembentukan hukum keluarga Islam di tanah air. Metode kualitatif digunakan pada kajian ini dengan mengkaji pandangannya mengenai masalah *iddah* suami. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur yang merupakan hasil buah pikiran Husein Muhammad berkenaan dengan *iddah*, Adapun sumber

²² Puput Putri Utami dkk., "Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia," *Journal of Law and Social Politic* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 1–16, <https://doi.org/10.46799/jlsp.v1i1.2>.

primer berasal dari karya-karyanya kemudian menganalisa *maṣḥlahah* dan *mubāḍalah* dengan menggunakan kerangka berpikir induktif sebagai teknik analisis datanya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu menampilkan semua fakta agar mudah dipahami yang kemudian dianalisis dan disimpulkan dengan teknik pengumpulan data berbentuk studi literatur. Temuan penelitian yang didapatkan menunjukkan pandangannya yang mengarah pada pemahaman hukum keluarga Islam yang komprehensif yaitu pemikiran yang lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum termasuk juga kelompok-kelompok minoritas. Pemikirannya tentang *iddah* bagi suami membawa dampak yang cukup positif untuk perkembangan hukum keluarga Islam yang berkelanjutan di tanah air ini, dengan mengaitkan berbagai segi teoritisnya dan beberapa perubahan konkret yang akan menguatkan fondasi perkembangan keluarga Islam.²³

Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas pemikiran KH Husein Muhammad, berbedaannya yaitu jurnal ini mengkaji cara pandang KH Husein Muhammad berkenaan adanya masa *iddah* suami. Adapun kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, dimana pemikirannya mengarah kepada perkembangan hukum keluarga Islam yang komprehensif, humanis dan toleran serta fleksibel terhadap dinamika yang pada masyarakat. Sedangkan penelitian penulis ini yaitu membahas pemikiran KH Husein Muhammad mengenai konsep keadilan dalam praktik

²³ Hilmi Yusron Rofi'i, "Husein Muhammad's Thoughts on Husband's Iddah and His Contribution to the Development of Family Law in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 2 (29 December 2023): 29–40, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20487>.

poligami yang dikomparasikan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia dengan menggunakan perspektif sosiologi.

Keduapuluh empat, Penelitian oleh Prayudi Rahmatullah dkk. dalam jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum (2023) yang berjudul “Comparative Study of Polygamy Marriage Regulations in Turkey, Russia, and Jordan: a Priority Fiqh Perspective” penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam kemudian mengevaluasi masalah poligami yang ada di tiga negara dari perspektif sosial dan fikih. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian normatif dan komparatif sebagai pendekatan yang meliputi penelaahan terhadap peraturan hukum tertulis dari berbagai sudut dan sering disebut dengan penelitian hukum dogmatis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif untuk memadankan satu lembaga hukum dengan lainnya dan juga dapat diketahui persamaan dan perbedaan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya konsep fikih prioritas dalam mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan poligami yang ada di tiga negara yaitu Turki, Rusia, dan Yordania beserta dengan masalah sosial dan solusinya. Perbedaan dalam konteks sosial, agama dan budaya menunjukkan permasalahan mengenai poligami bukan masalah simple karena melibatkan kepentingan umum dan individu. Oleh karena itu peraturan tentang poligami harus mengandung beberapa unsur berikut; yaitu humanistik, keadilan,

kesetaraan gender, dan pertimbangan terhadap konteks sosial, budaya, dan agama.²⁴

Persamaan keduanya yaitu membahas masalah praktik poligami di Indonesia, adapun perbedaan kedua penelitian yaitu penelitian pada jurnal membahas masalah praktik poligami dengan mengkomparasikannya dengan yang ada di Turki, Rusia dan Yordania menggunakan perspektif fikih prioritas yang memberikan penekanan pada pentingnya untuk mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah membahas dan mengkomparasikan pandangan KH Husein Muhammad dan Siti Musda Mulia berkenaan dengan filosofi adil pada praktik poligami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kedua puluh lima, Penelitian oleh Muhamad Irfan Zakaria dkk., dalam jurnal *Dialogia* (2022) yang berjudul “The Hermeneutics of Husein Muhammad and Nasaruddin Umar as A Reformulation of the Problems on The Surah An-nisa in Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk menemukan relasi gender dari pemikiran KH Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dan pendekatan kualitatif dan berfokus pada tiga hal, yaitu konsep, pemikiran, dan metodologi. Hasil penelitian menunjukkan, kaum perempuan termasuk manusia yang sepadan dengan laki-laki yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, hanya perbedaan secara biologis yang tidak dapat dipertukar, tetapi hal tersebut bukan sebagai

²⁴ Prayudi Rahmatullah dkk., “Comparative Study of Polygamy Marriage Regulations in Turkey, Russia, and Jordan: a Priority Fiqh Perspective,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 21, no. 2 (1 September 2023): 137–46, <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5934>.

alasan pendiskriminasian salah satu pihak tetapi dapat menjadi mitra yang saling melengkapi dan saling bekerja sama. Dalam perbandingan tafsir, hal yang paling mencolok adalah konsep pemahaman ayat dan yang terpenting pada pemikiran KH Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar dapat dilihat dari hasil pengkajian ulang teks-teks keagamaan yang ramah perempuan sehingga dapat membentuk interpretasi yang tepat dan setara. Secara umum, misi dan tujuan kedua tokoh adalah sama yaitu memberantas berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, walaupun metode dan kerangka berpikir keduanya berbeda dan saling melengkapi.²⁵

Persamaan kedua penelitian yaitu membahas pemikiran KH Husein Muhammad yang mengangkat isu perempuan sebagai objeknya, perbedaannya yaitu dalam jurnal ini membahas surah An-nisa dengan menggali relasi gender di dalamnya dan mengkomparasikan pemikiran Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar terkait dengan pandangan kedua tokoh terhadap surah An-nisa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji konsep adil pernikahan poligami dengan membandingkan pandangan Husein Muhammad dengan Musdah Mulia dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

Kedua puluh enam, penelitian oleh Muhammad Abidin dalam jurnal *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)* (2023), berjudul “Justice in Polygamy: Study of Marriage Verses”, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna keadilan dalam poligami dan

²⁵ Muhamad Irfan Zakaria dkk., “The Hermeneutics of Husein Muhammad and Nasaruddin Umar As A Reformulation of the Problems on The Surah An-Nisa in Indonesia,” *Dialogia* 20, no. 2 (5 December 2022): 302–32, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i2.4557>.

menganalisis konsep adil yang sesuai dengan hukum Islam menggunakan pendekatan ayat-ayat pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti menjelaskan secara mendalam tentang keadilan dalam poligami berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan sumber utama berupa literatur yang membahas tentang keadilan, sementara objek kajiannya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai keadilan dalam konteks poligami. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui aktivitas membaca dan pencatatan, sedangkan metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan yang disebutkan dalam Q.S. An-nisa ayat 3 merujuk pada aspek material, sedangkan pada ayat 129 berkaitan dengan aspek emosional, yakni kasih sayang dan cinta. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa poligami tidak sepenuhnya dilarang, dan tetap dimungkinkan selama dilakukan secara adil. Konsep keluarga harmonis tidak hanya berlaku pada hubungan monogami, tetapi juga dapat ditemukan dalam rumah tangga poligami apabila dijalankan dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa izin Allah terkait poligami mengandung hikmah dan manfaat, dan seyogyanya dipahami serta dijalankan sesuai kebutuhan umat. Allah memberikan kebebasan untuk berpoligami, selama pelakunya mampu memenuhi syarat utama yaitu berlaku adil meskipun diakui bahwa keadilan mutlak dalam praktik poligami sulit untuk dicapai.²⁶

²⁶ Muhammad Abidin, "Justice in Polygamy: Study of Marriage Verses," *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)* 2, no. 1 (8 Oktober 2023), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ISCIS/article/view/17646>.

Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu pada pengkajian konsep adil dalam poligami dengan menggunakan pendekatan pada kajian ayat-ayat poligami. Perbedaannya yaitu pada jurnal ini hanya mengkaji konsep adil tidak dengan mengkaji dan mengkomparasikan pemikiran tokoh, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji dan mengkomparasikan pemikiran KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia berkenaan dengan konsep adil poligami dengan tinjauan sosiologi hukum Soerjono Soekanto.

Kedua puluh tujuh, penelitian oleh Euis Nurlaelawati pada jurnal Brill (2020) dengan judul “Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia” fokus penelitian ini adalah pada bagaimana hakim pengadilan agama yang ada di Indonesia menginterpretasikan undang-undang poligami dan merespons permohonan poligami dari suami. Selain itu juga berfokus pada dasar hukum yang digunakan hakim untuk memberikan izin bolehnya pada suami, penggunaan mafsadat dan maslahat dalam argumen hakim, dan terakhir adalah dampaknya terhadap kemaslahatan kaum perempuan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan socio-legal (sosiologi hukum) yaitu memadukan hukum normatif dengan realitas sosial. Adapun data primernya diambil dari putusan pengadilan agama, observasi praktik peradilan dan wawancara atau catatan lapangan dari pengadilan. Sedangkan data sekundernya dari literatur akademik tentang hukum Islam, gender, dan peradilan. Hasil penelitiannya yaitu keputusan hakim yang lebih mengutamakan interpretasi klasik dan penerapan masalah mafsadah yang

potensial menjadikan keputusan poligami yang mendukung ketidaksetaraan dan mengabaikan keadaan istri. UUP dan KHI memang memperketat syaratnya, namun keputusan hakim masih sering dipengaruhi oleh fikih klasik yang tidak mencerminkan perlindungan perempuan dan anak.²⁷

Persamaan penelitian ini adalah pada pengkajian poligami dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, perbedaannya yaitu kajian ini hanya mengkaji tentang keputusan hakim mengenai kebolehan poligami yang lebih banyak dipengaruhi oleh fikih klasik, namun sering kali mengabaikan kondisi perempuan (istri). Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu mengkaji poligami dengan konsep adilnya melalui pemikiran dua tokoh kontemporer KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia.

Kedua puluh delapan, penelitian oleh Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Rona Merita pada jurnal *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 2023 berjudul “Islamic Law Review on Polygamy: Gender Justice and Human Rights”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara poligami dalam hukum Islam, keadilan gender, dan HAM, dan juga mengkaji bagaimana praktik poligami bisa relevan dengan prinsip HAM terutama terhadap kaum perempuan. Kajian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sumber primer diambil dari teks-teks hukum Islam, UUP No. 1 Tahun 1974 dan CEDAW. Hasil yang ditemukan bahwa walaupun poligami sah menurut hukum

²⁷ Euis Nurlaelawati, “Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia,” *Brill* 18, no. 2–3 (28 Oktober 2020): 295–324, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341380>.

Islam dengan syarat keadilan, namun implementasi di lapangan sering tidak memenuhi syarat tersebut. Karena itulah, diperlukan pembaruan hukum baik dalam perspektif agama maupun negara yang menjamin hak-hak perempuan dan keadilan gender, serta selaras dengan HAM.²⁸

Persamaan keduanya yaitu sama-sama membahas poligami dalam Islam dan dikaitkan dengan keadilan gender dan mendorong untuk pembaruan hukum Islam yang lebih adil dan responsif terhadap konteks sosial saat ini. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-yuridis dan HAM internasional, objek penelitiannya diambil dari teks hukum. Sedangkan penelitian peneliti adalah membandingkan pemikiran dua tokoh kontemporer menggunakan pendekatan sosiologi hukum berkenaan dengan konsep keadilan dalam poligami.

Keduapuluh sembilan, penelitian oleh A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso dan Agus Hermanto dipublikasikan di *Proceedings RIICMuSSS* (2020) berjudul "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice", penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai keadilan dalam praktik poligami dari perspektif sosiologis dan historisnya. Penelitian menggunakan pendekatan gabungan yaitu normatif-empiris, yaitu untuk menggabungkan nilai filosofis, historis, dan sosiologis hukum. Hasil temuan penelitian yaitu, kedatangan Islam adalah regulasi, namun realitanya, keberhasilan pada penerapannya tergantung pada kesadaran dan integritas sosial masyarakat. Penelitian ini

²⁸ Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Rona Merita, "Islamic Law Review on Polygamy: Gender Justice and Human Rights," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 5, no. 2 (25 April 2023): 169~175, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i2.6632>.

menyarankan agar nilai keadilan dalam ajaran Islam dijaga dan dilaksanakan dengan sungguh dalam masyarakat modern.²⁹

Persamaan keduanya yaitu membahas poligami poligami dan keadilannya, dan menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan sosiologis, perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada mengkaji sejarah dan perubahan poligami dari masa jahiliah sampai pada kedatangan Islam dengan objek kajian pada praktik poligami secara umum dalam masyarakat dari sisi sosial dan historis. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisa pemikiran dua tokoh modern terhadap keadilan dalam poligami.

Ketiga puluh, penelitian oleh Perri Sriwannawit yang diterbitkan pada Journal of Family Theory & Review, Wiley (2025) berjudul “Why is traditional polygamy unjust? Implications for egalitarian nonmonogamy”, penelitian ini bertujuan untuk pengonseptualisasikan berbagai bentuk ketidaksetaraan dalam poligami. Penelitian ini merupakan penelitian teoritis/filsafati dengan pendekatan normatif-filosofis untuk mengetahui apakah praktik poligami secara moral tidak adil, berdasarkan teori keadilan dan kesetaraan. Sumber data penelitian didapatkan dari kajian pustaka dan literatur teoritis dari bidang, filsafat moral, teori keadilan dan studi keluarga dan nonmonogamy. Hasil yang ditemukan, bahwa poligami tidak adil secara struktural karena relasi antara suami istri tidak setara dan ketidakadilan ini tidak bisa dihapus hanya dengan

²⁹ A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, dan Agus Hermanto, “A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice,” dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Bandar Lampung, Indonesia: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>.

"berlaku adil" secara individu, karena struktur relasinya memang sudah timpang sejak awal.³⁰

Persamaan keduanya yaitu membahas poligami dan isu keadilannya dengan mengkritik praktik poligami yang banyak menimbulkan ketimpangan gender. Perbedaannya, pada penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dengan berfokus pada gender yang menekankan bahwa struktur poligami bersifat patriarkis dan timpang secara moral. Sedangkan penelitian penulis yaitu menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan mengkaji pemikiran tokoh berkenaan dengan konsep adil dalam poligami.

Dari beberapa literatur review tersebut menunjukkan, sebagian besar pembahasannya mengenai konsep adil dalam poligami hanya mengkajinya dengan membandingkan pemikiran dari tokoh berbeda dengan yang penulis gunakan, mengkaji hanya dari satu tokoh atau mengkaji dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Dan sejauh ini penulis tidak menemukan letak kesamaan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang benar-benar sama, secara jelasnya diuraikan ke dalam empat aspek mendasar sebagai berikut:

1. Problem Akademik

Berbagai macam problem akademik penelitian mengenai konsep adil poligami dalam beberapa kajian terdahulu di atas, salah satunya mengkaji konsep adil dalam surah An-nisa 3 dan 129 atau makna dari kedua

³⁰ Perri Sriwannawit, "Why Is Traditional Polygamy Unjust? Implications for Egalitarian Nonmonogamy," *Journal of Family Theory & Review* n/a, no. n/a, diakses 13 Juli 2025, <https://doi.org/10.1111/jftr.12611>.

ayat tersebut terhadap poligami. Sebagian lainnya juga menggunakan problem akademik yang sama dengan penelitian penulis mengenai konsep adil yang digaungkan oleh *fuqāha*, dan dalam kitab-kitab klasik dengan realita poligami dan keadilannya saat ini yang sudah tidak relevan lagi.

2. Kerangka Teori Penelitian

Pada kajian ini, fokus penulis mengimplementasikan tiga kerangka teori yang diharapkan dapat dipadukan untuk memberi jawaban terhadap berbagai masalah yang ada pada problem akademik. Adapun tiga kerangka teori tersebut diantaranya; *pertama*, membahas mengenai definisi poligami dan keadilan dalam beberapa pandangan tokoh. *Kedua*, studi tokoh yaitu menjelaskan maksud studi tokoh dan alur-alur melakukan studi tokoh penelitian, dan yang *ketiga*, sosiologi hukum yang menjelaskan definisinya, hubungan sosial dengan hukum dan perannya di tengah masyarakat. Sedangkan dalam kajian penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak mengkajinya pada poligami dan keadilannya saja, walaupun terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dalam perspektif sosiologi hukum ataupun studi tokoh tetapi dengan bahasan yang berbeda, beberapa menggunakan perspektif sosiologi hukum dengan jangkauan yang luas dan beberapa pula mengkaji studi tokoh yang digabungkan dengan bidang keilmuan yang dibahas.

3. Jenis dan Pendekatan pada Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis diantaranya kualitatif dalam penelitian literatur review. Dan ada banyak pendekatan yang digunakan juga bermacam-macam dalam penelitian terdahulu dan lebih banyak yang menggunakan pendekatan komparatif yang sama digunakan penulis. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ada dua, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya. Dan kedua menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mengkaji hubungan hukum dengan masyarakat, menggunakan teori sosiologis dari Soerjono Soekanto dan tidak ada yang menggunakan teori Soerjono Soekanto dalam penelitian-penelitian terdahulu diatas.

4. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, beberapa diantaranya memiliki hasil sama dengan penelitian penulis yaitu menggunakan pandangan KH Husein Muhammad ataupun Siti Musdah Mulia. Tetapi data primer penelitian yang penulis digunakan pada sumber primernya dari beberapa buku karya KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia yaitu menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

B. Kerangka Teori

1. Poligami dan Keadilan

Poligami merupakan pernikahan dengan mempunyai istri lebih, dalam padanan bahasa arab disebut *ta'addud al-zawjāt*.³¹ Poligami bukan ajaran Islam dan sudah ada sebelum kedatangan Islam, tetapi oleh sebagian kalangan meyakini dengan sebaliknya. Ketika Islam datang, praktik ini tidak langsung dihapus, tetapi diatur dan diberi batasan agar tidak lagi merendahkan kaum perempuan. Para sejarawan mengungkapkan poligami dahulu banyak dilakukan oleh para raja dan orang kaya dengan mengambil para perempuan yang diinginkan. Mereka menganggap perempuan sebagai komoditas yang diposisikan sama dengan barang dagangan.³² Hal itu terjadi karena pola pikir mereka yang memandang perempuan hanya sebagai alat penghasil anak dan pemuas nafsu saja.

Term poligami dalam bahasa Yunani yaitu *apolus* yang memiliki arti yang banyak, dan *gamos* yaitu pasangan,³³ jadi, umumnya poligami merupakan pernikahan dengan memiliki pasangan lebih. Adapun istilah poligami/poligini dikhususkan untuk laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan poliandri dikhususkan untuk perempuan dengan banyak suami, namun praktik ini dilarang oleh Islam tujuannya agar jelas jalur nasab anaknya. Istilah poligini saat ini hanya digunakan oleh kalangan antropolog

³¹ Al-Munawir dan Fairuz, "Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia."

³² Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis: pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), 133.

³³ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980), 2736.

saja sedangkan masyarakat umum lebih mengenal istilah poligami. Dalam KBBI disebutkan sebagai sistem perkawinan yang mana salah satu pihak memiliki ataupun mengawini beberapa lawan jenis pada saat bersamaan.³⁴ Antonimnya adalah monogami yang lebih dianjurkan oleh ulama, aktivis dan para pemikir Islam, karena dianggap sebagai bentuk pernikahan yang sangat ideal untuk mencapai tujuannya.

Kehidupan rumah tangga poligami dalam kerangka hukum keluarga Islam, keadilan menjadi asas yang sangat dijunjung tinggi. Karena merupakan suatu hal abstrak dan hanya mampu dijunjung oleh sebagian kecil orang yang mengetahui dan memahaminya. Keadilan dapat memberikan keseimbangan dengan memberikan hak masing-masing tanpa dikurangi ataupun dilebihkan. Sejatinya keadilan menjadi pusat persatuan yang melahirkan keridhaan kedua pihak dalam suatu perkara,³⁵ begitu pula pada poligami. Dalam praktiknya, keadilan menjadi syarat utama pembolehan, karena jarang sekali seseorang ingin berbagi sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam konteks poligami seorang istri harus rela membagi kasih sayang dan cinta suaminya dengan wanita lain. Di sinilah peran suami harus mampu membagi diri, cinta, kasih sayang dan hal-hal yang berhubungan dengan materi kepada semua istrinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 885.

³⁵ Sifa Mulya Nurani, "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga : Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (25 Januari 2021): 5, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.

Pada kehidupan masa lampau, masyarakat masih kental menganut sistem patriarki sehingga ruang gerak kaum perempuan sangat terbatas. Banyak perempuan yang merasakan ketidakadilan terhadap diri mereka dan berjuang untuk keluar dari sistem tersebut salah satunya dengan menggugat poligami. Indonesia, dalam sejarahnya banyak mencatat perjuangan kaum perempuan dari sebelum kemerdekaan, salah satunya adalah RA Kartini yang menggagas penghapusan poligami, gagasan tersebut banyak dijumpai dalam surat-surat yang dikirimkan kepada Ny. Steven sahabatnya.³⁶ Hukum dari poligami telah diterangkan dalam surah An-nisa ayat 3, yaitu titiktekannya bukan pada poligami tetapi pada perlakuan adil terhadap anak yatim. Karena jika ditinjau dari *asbab nuzul*, sebagaimana yang dijelaskan Sayidah Aisyah, disebutkan dalam tafsir *qur 'ānil adzim* karangan oleh *Ibnu Katsir* menjelaskan;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى } . فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِ هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلَيْسَ تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيِّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُفْسِدُ عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا هُنَّ وَيَبْلُغُوا هُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ

³⁶ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, 135.

سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} . قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ
 تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ
 قَلِيلَةً الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَتُنْهَوْنَ - أَنْ يَنْكِحُوا - عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي
 يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ بِالْقِسْطِ, مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ
 وَالْجَمَالِ" ³⁷

“Telah menceritakan pada kami Ābdul Āziz bin Ābdullah telah menceritakan pada kami, Ibrāhim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab ia berkata; telah memberitahukan padaku 'Urwah bin Az-Zubair sesungguhnya ia bertanya pada Aisyah berkenaan dengan firman Allah Taala: “Jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim”. Aisyah berkata; wahai anak saudariku, yang dimaksud itu adalah seorang gadis yatim yang di rawat oleh walinya, ia membantu mengurus hartanya kemudian wali tersebut kagum dengan harta dan kecantikannya sampai ingin menikahnya, tetapi wali tersebut tidak mampu berlaku adil dalam memberikan mahar sehingga ia memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika wali tersebut mampu berlaku adil dengan memberikan sebaik-baik mahar pada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya wali tersebut diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata; lalu 'Aisyah berkata; sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat tersebut turun, lalu Allah Taala menurunkan: dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kalian sampai firman Allah ayat: “dan kalian ingin menikahi mereka”. Aisyah berkata maksudnya ketika kalian tidak senang dengan anak yatim yang dipelihara karena harta

³⁷ Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr bin Ḍaww bin Dir' al-Qurashī al-Baṣrawī thumma ad-Dimashqī, Abū al-Fidā', 'Imād ad-Dīn, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī', 1431H), 9.

dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahnya karena dorongan niat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim itu. Kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidaksenangan pada mereka.”

Pemaknaan ayat tersebut masih saja ada perbedaan yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan pemahaman ideologi. Namun para *mufassir* sepakat bahwa ayat tersebut diturunkan sebab para wali yang tidak menegakkan keadilan terhadap anak yatim yang diasuh.³⁸ Dari beberapa ayat yang membahas tentang pernikahan, jika diteliti mendalam, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut sedang mengkritik praktik poligami yang marak terjadi di zaman jahiliah dengan memberikan batasan dan persyaratan yang ketat. Perkembangannya dipengaruhi oleh stigma masyarakat yang memandang rendah kaum perempuan dalam tatanan sosial. Kebolehan dalam Islam bukanlah suatu keharusan, tetapi menjadi alternatif saat darurat dan akan menjadi haram jika mengandung *mudharat*. Poligami merupakan *rukhsah*, hanya dapat dilakukan pada kondisi darurat dan urgensi yang jelas. Tetapi kelompok pro-poligami hampir selalu mengatakan bahwa praktik poligami termasuk perbuatan yang halal dan yang menentangnya sama dengan menentang ketentuan Allah.

Muhammad Syahrur, seorang ulama kontemporer berpendapat bahwa poligami membolehkan dengan persyaratan, *pertama*, istri yang kedua, yang ketiga dan yang keempat merupakan janda. *Kedua*, memiliki rasa khawatir jika tidak mampu menegakkan keadilan pada anak-anak yatim

³⁸ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 95.

tersebut.³⁹ Pendapat tersebut tentunya sangat membatasi mereka yang ingin berpoligami karena harus selaras dengan praktik poligami Rasulullah SAW, sehingga poligami tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Poligami tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang mengharuskan pada pendataan oleh negara dan disetujui hukum sesuai peraturan UUP yang berlaku, agar semua hak istri dan anaknya hari terjamin. Karena peraturan UUP dan KHI lebih dominan menguntungkan kaum laki-laki. Tertuang dengan jelas KHI pasal 57;

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁰

Di samping itu, yang harus ditunaikan suami agar mendapat izin poligami, selain yang tertuang pada pasal 55 ayat 2, suami harus bisa memenuhi persyaratan pada UUP pasal 5 Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁴¹

³⁹ Muhammad Shuhrur, *Metodologi fiqh Islam kontemporer*, trans. Sahiron Syamsuddin (ELSAQ Press, 2010), 340.

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI*, 11 ed. (Jakarta, 2023).

⁴¹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Masalah poligami bukan hanya masalah personal, tetapi masuk pada ranah sosial budaya masyarakatnya, sehingga ketentuan UUP dan KHI tidak boleh ada keberpihakan pada satu sisi. Karena semua alasan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penindasan yang dilegalkan hukum dan seakan-akan pro-poligami, tentunya hal ini dapat merusak marwah dari pernikahan. Agar perempuan ketika dipoligami mempunyai hak dalam pernikahannya, maka harus mengikuti aturan yang berlaku. Sebagaimana yang terdapat pada UUP tahun 1974 Pasal 3-5, dan dalam KHI pada pasal 55-59.⁴² Namun realitanya, poligami banyak dilakukan secara ilegal, karena kedua hukum tersebut hanya membatasi beristri tidak lebih dari empat orang.

Permasalahan utama poligami adalah keadilan, dan Islam sangat menjunjung keadilan untuk semua umatnya, karena tujuan utama lahirnya Islam adalah untuk keadilan dan kemaslahatan. Untuk mencapainya, Allah menurunkan syaria'at dalam bentuk *taklif* (tugas) berupa perintah dan larangan, tujuannya untuk menjaga hal-hal dasar agama. Tegaknya syariat perlunya ada penopang salah satunya adalah keadilan. Banyak ayat menyebutkan bahwa keadilan merupakan sebuah prinsip yang wajib dijunjung, seperti pada tatanan individual, keluarga maupun tatanan sosial. Jadi keadilan merupakan sebuah konsep yang menjadi perhatian utama dalam kehidupan sosial, karena setiap orang dari zaman dahulu sampai saat ini berupaya untuk menegakkannya

⁴² Erma Sauva Asvia, "Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-nisa: 129," *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 377.

Term adil dalam KBBI diartikan dengan tidak berat sebelah, tidak memihak, hanya berada pada pihak yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak belaku sewenang-wenang.⁴³ Dalam bahasa Arab disebut '*adl*' artinya pertengahan, condong kepada kebenaran,⁴⁴ jika merujuk pada kamus *lisānul 'arab* karya Ibn Manzur definisi adil yaitu sesuatu yang tertanam dalam jiwa, sesuatu yang lurus dan merupakan lawan dari ketidakadilan.⁴⁵ Sedangkan secara terminologis diartikan dengan menyamaratakan sesuatu dengan yang lain, pada sisi ukuran, takaran sampai sesuatu tersebut tidak berat sebelah.⁴⁶ Ketika seseorang berjalan dengan prinsip keadilan, maka ia akan bersikap dengan ukuran sama rata pada setiap orang.

Masalah keadilan selalu menjadi kajian yang menarik karena mengandung banyak hal berkaitan dengan masalah sosial, moralitas, tatanan kenegaraan, keseharian masyarakat maupun hal keagamaan. Beberapa filsuf terkemuka seperti Socrates dan Francois Geny menempatkan keadilan sebagai mahkota dari hukum, sehingga ketika ketidakadilan melanda suatu hukum, berarti dengan tidak sengaja telah merusak mahkota hukum tersebut. Plato, seorang filosof Yunani menempatkan keadilan pada dua bagian yaitu keadilan bernegara dan individual yang menurutnya adalah kecakapan seseorang untuk dapat menguasai dirinya sendiri dengan

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

⁴⁴ Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer (Multidisciplinary Approach)* (Pustaka Learning Center, 2020).

⁴⁵ Muhammad bin Mukarram bin Ali Abul Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzur Al Anshariy, "*Lisān al-'Arab*" (Beirut – Lebanon: Dar Sadhir, 1414H), 430.

⁴⁶ Sayyidah dkk., "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (1 April 2021): 29, <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.

menggunakan akal sehatnya.⁴⁷ Dilain sisi Aristoteles murid dari Plato membaginya menjadi lima bentuk;

- a. Keadilan komutatif yaitu memperlakukan orang lain tanpa harus melihat yang telah dilakukan sebelumnya
- b. Keadilan distributif kebalikan dari keadilan komutatif
- c. Keadilan kodrat alam, memberi sesuatu pada orang lain dengan ukuran sama seperti yang diberikan
- d. Keadilan konvensional, penataan individu pada semua undangan
- e. Keadilan menurut teori perbaikan dalam usaha individu yang berupaya untuk memperbaiki nama baik seseorang yang telah rusak

Para ulama mendefinisikan keadilan dengan melaksanakan hukum Allah, dimana manusia sebagai hamba melaksanakan hukum sesuai dengan perintah yang diberikan kepada nabi dan rasul. Adapun teori keadilan John Rawls jika dibandingkan dengan keadilan dalam pandangan hukum Islam mempunyai substansi sama tetapi tidak serupa. Dalam bukunya “*a theory of justice*”⁴⁸ menempatkan *justice as fairness* sebagai judul pertama karena menurutnya, asas yang benar mengenai keadilan merupakan hal yang setuju semua pihak yang terlibat dan kesepakatan tersebut dibuat pada kondisi yang fair bagi semua pihak. Pendapatnya mengenai keadilan yaitu sebuah kebijakan yang paling utama dari hadirnya banyaknya institusi sosial.

⁴⁷ Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Raja grafindo, 1996).

⁴⁸ John Rawls, “A Theory of Justice,” *Applied Ethics*, 6 ed. (United States of America: Routledge, 2016), 3.

Jadi maksud dari *justice as fairness* adalah dengan memaksimalkan kesetaraan semua pihak baik kesetaraan sosial atau dengan memanfaatkan kekayaan alam. Ia membagi prinsip keadilan menjadi dua yaitu tiap-tiap orang memiliki hak yang sama mengenai kebebasan seperti kebebasan orang lain, dan perbedaan pada sosio-religius serta ekonomi perlu ditata supaya perbedaannya dapat dijadikan suatu keuntungan setiap orang,⁴⁹ dan tidak bias terhadap suatu kelompok tertentu.

Dalam konteks poligami, berlaku adil merupakan persyaratan yang mutlak pembolehan. Hal ini menjadi sorotan akademisi, aktivis, ulama dan para pemikir Islam lainnya dengan mengacu pada satu sumber yaitu Al-qur'an mengenai menafsirkan makna keadilan yang sesungguhnya. Ayat 3 surah An-nisa oleh sebagian besar orang ditafsirkan sebagai penunjuk kebolehan poligami,⁵⁰ namun ada pula yang menafsirkan dengan makna yang berbeda. Beberapa ulama memaknai ayat tersebut berkaitan dengan anak yatim agar tidak dizalimi dengan maksud anak yatim dan janda yang tidak memiliki wali ada yang menjaga mereka maka boleh untuk dinikahi, dengan tujuan untuk menjaga hak mereka bukan karena nafsu. Umumnya, ayat ini menjadi rujukan boleh poligami oleh kelompok pro-poligami.

Quraish Shihab menjelaskan pada tafsir Al-Misbah, jika ayat tersebut menganjurkan poligami atau yang mengatur poligami, namun ayat

⁴⁹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (3 Januari 2013): 51.

⁵⁰ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 91.

tersebut sebagai pintu darurat yang digunakan pada saat sangat dibutuhkan dengan penentuan persyaratan yang tidak ringan.⁵¹ Keadilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga yang berpoligami tidak hanya keadilan dalam bentuk materi, sandang, pangan dan papan, tetapi juga yang berkaitan dengan hati, kasih sayang, perhatian dan cinta. Namun keadilan yang ini sulit diwujudkan karena manusia memiliki kecenderungan pada satu titik.

Inilah alasan Musdah menghukumi poligami dengan *haram li ghairihi*,⁵² karena dalam pandangannya, poligami lebih banyak memunculkan kerugian pada perempuan. Sedangkan menurut ulama fikih keadilan yang dimaksud yaitu memiliki cukup harta untuk membiayai kebutuhan keluarga, memberlakukan semua istri dengan adil dan sama rata, tetapi keadilan berupa immateriil tidak termasuk di sini. Sedangkan Kiai Husein menolak poligami berdasarkan dengan kajian ushul fikih dan ayat-ayat yang cenderung pada kesetaraan, pandangannya mengenai ayat tersebut yaitu yang seharusnya menjadi pusat perhatian dalam ayat tersebut yaitu keadilan, walaupun al-Qur'an menyebutkannya secara eksplisit, karena keadilan menjadi pesan fundamental dalam berbagai kasus.⁵³

2. Studi Tokoh

Studi tokoh termasuk pada penelitian kualitatif dimana prinsipnya mengikuti pedoman penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat dijumpai

⁵¹ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 1:203.

⁵² Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 194.

⁵³ Muhammad, *Poligami*, 133.

dengan bentuk studi kasus, penelitian historis, kepustakaan, ekologi, penemuan masa depan, multi situs ataupun multi kasus.⁵⁴ Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tokoh berkaitan dengan persepsi, motivasi maupun ambisi dalam bidang yang digelutinya. Adapun seseorang yang menjadi subjek penelitian adalah individu yang memiliki suatu kualifikasi dan dikenal masyarakat dalam skala kecil maupun lebih besar. Kualifikasi yang dimaksud dapat berupa keberhasilannya dalam suatu bidang tertentu, kontribusinya terhadap masyarakat luas atau dari karya ilmiah hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan dan bermanfaat untuk umum.

Istilah tokoh dibagi menjadi dua, tokoh yang memiliki keterkaitan dengan fungsi individu dalam ranah sosial, politis, kultural, dan tokoh yang berkaitan karena dampak dan juga popularitasnya dalam bidang khusus.⁵⁵ Yang terpenting dalam penelitian studi tokoh yaitu ketokohnya diakui oleh sebagian besar masyarakat baik, dengan kualifikasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan ketokohnya dan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Tokoh yang menjadi objek kajian dapat berasal dari individu yang masih hidup saat itu maupun yang telah lama meninggal, asalkan karya-karya mereka masih ada dan memiliki pengaruh signifikan pada zamannya. Jadi yang layak disebut dengan tokoh yaitu;

- a. Seseorang yang berhasil dalam bidangnya
- b. Memiliki karya yang monumental berbentuk karya tulis/karya nyata

⁵⁴ YUSDANI, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh*, 1 ed. (Yogyakarta: Diandra, 2025), 7.

⁵⁵ Joko Sayono, "Biografi Dan Studi Tokoh Sejarah," *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 16, no. 2 (31 Desember 2022): 418, <https://doi.org/10.17977/um020v16i22022p415-426>.

- c. Memiliki pengaruh dalam masyarakat, dan
- d. Ketokohnya diakui di tengah masyarakat secara *mutawattir*.⁵⁶

Studi tokoh yang umum dilakukan dalam dua bentuk namun terkendala pelaksanaannya pada metodologis penelitiannya. Dua bentuk tersebut adalah *historical approach* digunakan sebagai pendekatan saja dan hanya disinggung sepintas dalam metode penulisan bidang sejarah. Atau dikelompokkan pada bidang yang dibahas misalnya membicarakan tasawuf maka studi ini digabungkan dengan pendekatan tasawuf.⁵⁷ Pengelompokan yang demikian agak sulit ditangani, karena penulisan studi tokoh harus dengan analisis yang khusus, tidak bisa semuanya dibahas dengan pendekatan yang memiliki hubungan dengan bidang ilmu yang dikaji.

Kajian ini juga termasuk penelitian studi tokoh dengan menggunakan pendekatan tematis yaitu menganalisis pola pikir KH Husein Muhammad dengan Siti Mudah Mulia berkenaan dengan konsep keadilan pada poligami. Prosedur penelitian studi tokoh pada penelitian ini menggunakan langkah sebagai berikut; menentukan bidang keilmuan yang relevan, pemilihan tokoh, identifikasi keunggulan tokoh, menentukan fokus dan instrumen studi, pelaksanaan studi, pengecekan keabsahan data dan menarik kesimpulan⁵⁸ Jadi, bidang keilmuan penelitian ini yaitu pada hukum Islam berkaitan dengan konsep adil dalam poligami dengan menganalisis pandangan KH Husein Muhammad dengan Siti Mudah

⁵⁶ YUSDANI, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh*, 5–6.

⁵⁷ Syahrin Harahap, *Metodologi studi tokoh pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 4.

⁵⁸ YUSDANI, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh*, 31–32.

Mulia, dimana keduanya ini cukup aktif mengupayakan tegaknya hak-hak perempuan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Keduanya sama-sama menolak poligami dampak dari poligami yang memosisikan perempuan sebagai subordinasi dalam ranah domestik dan publik. Fokus studi penelitian ini pada cara pandang kedua tokoh mengenai konsep keadilan poligami dengan menganalisis dokumen dan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Terakhir, baru kemudian peneliti menyimpulkan keistimewaan tokoh dengan bidangnya yang menjadi fokus penelitian. Dengan melakukan studi terhadap tokoh dan pemikirannya, kita dapat mengetahui apakah pemikirannya tersebut dapat disebut sebagai penemuan baru ataupun sebaliknya.⁵⁹

3. Sosiologi Hukum

Pada dasarnya sosiologi hukum mengkaji kaidah hukum dan kaitannya dengan masyarakat, hubungannya dengan hukum dapat ditemukan dengan dua cara, dengan menguraikan tentang hukum melalui sudut pandang masyarakat dan menguraikan tentang masyarakat melalui sudut pandang kaidah hukum. Asal kata sosiologi dari bahasa Yunani yaitu *logos* berarti ilmu pengetahuan kemudian kata *socius* artinya kawan.⁶⁰ Dan kesimpulan dari makna sosiologi yaitu suatu ilmu yang menelaah bagaimana setiap orang bersosial dan bermasyarakat. Karena dalam kehidupan, setiap orang tidak akan terlepas dari bersosialisasi dan berbaur

⁵⁹ Harahap, *Metodologi studi tokoh pemikiran Islam*, 11.

⁶⁰ Manotar Tampubolon dkk., *Sosiologi Hukum*, 1 ed. (Sumatera Barat: PT Global Eksklusif Teknologi, 2023), 80.

dengan orang lain dalam melakukan pekerjaan pribadi ataupun pekerjaan kolektif.

Aguste Comte mendeskripsikan kata sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk sosial (manusia) yang memiliki sebuah dorongan untuk dapat hidup bersama-sama.⁶¹ Kehidupan bersama membentuk suatu perkumpulan yang disebut dengan masyarakat, karena sebagai setiap orang akan membutuhkan orang lain dalam kesehariannya, hal ini yang membentuk adanya interaksi sosial antar sesamanya. Keluarga menjadi kelompok kecil yang pertama dan kemudian diikuti oleh kelompok pertemanan, kelompok pekerja dan kelompok yang paling besar adalah kelompok masyarakat secara umum. Sosiologi mengkaji semua kegiatan keseharian masyarakatnya dalam ranah pribadi yang menyangkut rumah tangga, keagamaan dan lain-lain, sedangkan dalam ranah kemasyarakatan menyangkut pendidikan, komunitas perkotaan dan lainnya pada ranah global menyangkut perkembangan ekonomi, perdamaian, pertumbuhan penduduk suatu negara. Pada dasarnya sosiologi hukum termasuk salah satu cabang sosiologi umum, yaitu mempelajari realita kehidupan masyarakat sosial hukum dan pendekatannya menekankan pada keberlakuan faktual dari hukum.

sosiologi hukum dalam sejarah perkembangannya, pertama kali dikenalkan oleh *Anzilotti* pada tahun 1882 dari Italia,⁶² yang lahir bukan dari

⁶¹ Khaidir Saleh dkk., "Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (16 Desember 2020): 2, <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 01 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 32.

hasil pemikiran individu tetapi dari hasil pemikiran kelompok para ahli yang mewakili dasar dalam bidang tersebut. Objek kajiannya pada saat itu adalah mengenai hubungan timbal balik antara dengan kemasyarakatan, yang diatur dengan serangkaian nilai, kaidah-hukum kaidah dan perilaku manusia yang kemudian membentuk sebuah hukum. Saat ini sosiologi hukum sedang berkembang, dimana ilmunya ditujukan untuk menguraikan hukum positif yang isinya masih inkonsisten tergantung masa dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat.

Beberapa pendapat para sarjana berkenaan dengan definisi sosiologi hukum diantaranya:

a. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji pola tingkah laku masyarakatnya dalam ranah sosial.

b. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum merupakan suatu keilmuan yang menelaah jalinan saling mempengaruhi secara empiris analitis antara hukum dan semua gejala sosial kemasyarakatan.

c. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum tidak jauh berbeda dengan definisi R. Otje Salman merupakan cabang keilmuan yang dianalisis hubungan saling mempengaruhi dengan cara analitis dan empiris antara hukum dengan masalah lain.⁶³

⁶³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 01 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 4–5.

Yang dimaksud dengan sosiologi yaitu ilmu yang membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan, sifat perilaku masyarakat yang berkenaan dengan struktur sosial serta berbagai perubahan di dalamnya. Lahirnya sosiologi hukum merupakan buah dari pemikiran para ahli dalam bidangnya seperti filsafat hukum ataupun bidang sosiologi, dan keterkaitan dengan masyarakat memiliki fungsi yang sama, dimana hukum berperan sebagai pencegah konflik dalam masyarakat dan masyarakat sebagai bagian yang berwenang mengatur hukum itu sendiri. Sosiologi hukum memiliki manfaat utama dalam memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisis efektivitas penerapan hukum, serta mengevaluasi dampak dan relevansinya dalam masyarakat.⁶⁴ Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, menjadikan masyarakat sebagai fokusnya dan hukum berperan sebagai elemen penting yang berada di dalamnya. Secara keseluruhan, peran sosiologi hukum yaitu memeriksa seluruh sistem hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu sosialnya.

Dalam melakukan peranannya di tengah masyarakat, sosiologi memiliki karakteristik tersendiri dalam mengkaji berbagai situasi dan fenomena masyarakat dalam bentuk pendeskripsian, penjelasan dan ungkapan. Dalam tulisannya, Zainudin Ali menjelaskan karakteristik dari sosiologi hukum yaitu *pertama*, sosiologi hukum berusaha untuk mendeskripsikan praktik hukumnya, *kedua*, dalam implementasi hukum di masyarakat, terdapat interaksi dinamis di mana perubahan dalam praktik

⁶⁴ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 26.

hukum dapat memengaruhi struktur sosial dan sebaliknya, kondisi sosial dapat mendorong evolusi dalam sistem hukum. *Ketiga*, menguji kebenaran empiris dari suatu pernyataan hukum.⁶⁵ Selain itu, sosiologi hukum juga memiliki ciri khas tersendiri, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan di tengah masyarakat itu sendiri untuk mempelajari pola dan tingkah lakunya.

Sosiologi hukum senantiasa mempelajari apa saja yang berkaitan dengan etika dan kaidah yang ada di tengah masyarakat. Begitu juga pada perkembangan hukum Islam, dapat ditemukan pada aspek-aspek berikut;

- a. Dilihat dari kerangka hukum positifnya dan bagaimana peran UU dan perangkat senantiasa hukumnya berperan
- b. Dari aspek fikih, yang memuat berbagai aturan dengan terperinci
- c. Menggunakan teori sosiologi untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat.⁶⁶

Berbicara mengenai sosiologi hukum, menurut *Bredemeire* ada dua perbedaan keterkaitan antara hukum dan sosiologi, 1) Sosiologi mengenai hukum, yaitu memfokuskan hukum sebagai penelitiannya yang bersifat sosiologis dan menjadikan voting dan fokus terhadap kelompok yang lebih kecil. Dan 2) Sosiologi dalam hukum yaitu pemberian fasilitas untuk melaksanakan hukum serta fungsinya.⁶⁷ Masyarakat merupakan objek dari sosiologi hukum itu sendiri, sehingga suatu sistem hukum menjadi cerminan dan bagian dari sistem sosial. Tetapi dalam perspektif ilmu politik, hukum

⁶⁵ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

⁶⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 91.

⁶⁷ Tampubolon dkk., *Sosiologi Hukum*, 83.

lebih sering digunakan oleh elite untuk mempertahankan ataupun mengembangkan kekuasaan mereka. Para elite dalam padangan sosiologis merupakan golongan kecil yang menduduki kedudukan tinggi dalam masyarakat dari golongan menengah ke atas.⁶⁸

Dalam konteks hukum keluarga Islam pada umumnya, Sosiologi hukum dipahami sebagai interaksi memberi dan menerima antara norma-norma hukum Islam termasuk *Syariah*, *Fiqh*, *al-Hukm*, dan *Qānun* dengan tingkah laku sosial masyarakat, yang dianalisis melalui pendekatan sosiologis.⁶⁹ Dan jika ditinjau dalam ilmu sosiologi, poligami memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai sosial yang harus dipahami, salah satunya adalah keadilan. Sebagaimana yang dipaparkan Al-qur'an dalam surah An-nisa 3 dan 129 membolehkan poligami selama dapat berlaku adil, tetapi jika kehidupan pernikahan lebih cenderung akan berbuat zalim, maka disarankan cukup beristrikan satu orang saja. Pentingnya memaknai ayat tentang poligami dalam pandangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia karena selama ini kecenderungan pembahasan lebih banyak mengenai penafsiran yang berbeda-beda. Contohnya kelompok pro-poligami menganggap poligami sebagai tuntunan agama dengan berargumen bahwa laki-laki lebih sedikit jumlahnya dari perempuan atau tujuannya untuk menghindari perzinaan dan perselingkuhan, tetapi dalam perspektif KH Husein Muhammad pandangan tersebut sangat bertolak belakang.

⁶⁸ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 15.

⁶⁹ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 23–24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada suatu kajian, umumnya memakai dua metode yang akan menjadi acuan dari berbagai metode lainnya, kedua metode tersebut pada penelitian ini disebut penelitian kuantitatif dan kualitatif yang keduanya saling berebut pengaruh dan pendukung.¹ Dan dalam penelitian ini, metode kualitatiflah yang digunakan penulis yang memiliki tujuan untuk memahami berbagai permasalahan yang ada pada subjek dari perilaku, persepsi, motivasi dan lainnya dengan menyeluruh. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan bermacam-macam penemuan belum mampu digapai, penelitian dengan kualitatif menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, pergerakan dan hubungan sosial.² Metode kualitatif sendiri memiliki beberapa karakteristiknya berikut: paradigma penelitiannya bersumber dari pandangan fenomenologis dengan pendekatan yang digunakan berasumsi bahwa satu ilmu sosial akan berbeda dengan ilmu fisik dan mempersyaratkan dengan tujuan yang berbeda.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *multidisciplinary approach* yang pertama pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengkaji berbagai bentuk undang-undang dan kaidah yang memiliki hubungan dengan isu hukum kajian. Kedua, komparatif digunakan untuk

¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

² M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 25.

membandingkan dua hal atau lebih untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya. Dan yang ketiga pendekatan sosiologis yaitu dengan mengkaji hubungan hukum dengan masyarakat, teori sosiologis dalam penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto, merupakan seorang sosiolog terkemuka dan kemudian mengembangkan di Indonesia.

Penelitian ini adalah jenis penelitian berbentuk kepustakaan yang disebut juga dengan penelitian literatur.³ Penelitian ini berfokus pada pemikiran dua intelektual Islam modern, Siti Musdah Mulia dengan KH Husein Muhammad berkenaan dengan konsep keadilan pada praktik poligami. Analisis dilakukan melalui pendekatan studi komparatif dengan merujuk pada berbagai karya tertulis kedua tokoh tersebut. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi literatur yang bersifat deklaratif dan beragam pola pemikiran yang diadopsi oleh kedua tokoh terkait hukum poligami. Penulis berupaya menguraikan pemikiran keduanya tersebut ketika mendeskripsikan hukum poligami, dengan mengacu pada konsep teori keadilan dalam poligami menurut pandangan kedua tokoh.

B. Sumber Data

Pada sebuah kajian, sumber data utama terbagi dalam dua bagian, sumber primer dan sumber sekunder. Pertama sumber primer yaitu sumber yang berperan sebagai rujukan utama penulisan dan memberikan data untuk penelitian ini. Sumber sekunder merujuk pada bahan kajian yang didapatkan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006).

tidak langsung dari subjek oleh peneliti. Dalam ranah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup tiga jenis sumber: primer, sekunder, dan tersier.

1. Sumber data primer

Data-datanya didapatkan serta merta dari sasaran penelitian disebut dengan sumber primer.⁴ Sedangkan penelitian ini, sumber primernya diambil dari beberapa buku dan pemikiran Musdah Mulia serta Husein Muhammad yang memiliki hubungan dengan isu-isu yang relevan, diantaranya;

- a. Ensiklopedia Muslimah Reformis (ed. pertama 2019)
- b. Islam Menggugat Poligami (cet. Kedua 2007)
- c. Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (cet. Keempat 2021)
- d. Poligami sebuah Kajian kritis Kontemporer Seorang Kiai (cet. Pertama 2020)

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penelitian yang akan menjadi penunjang sumber primer. Dan data sekunder didapatkan dari pihak lain bukan didapatkan langsung dari subjeknya.⁵ Peneliti menggunakan sumber sekunder yang diambil dari beberapa buku, kitab-kitab dan beberapa

⁴ Nanda Saputra dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 17.

⁵ Ibid, 17.

literatur yang terkait seperti disertasi, tesis, jurnal dan yang membahas tentang konsep adil dalam poligami disertasi.

3. Sumber tersier

Sumber tersier berperan sebagai sumber pelengkap dari kedua sumber sebelumnya yaitu primer dan sekunder, sumber ini digunakan untuk menyempurnakan analisis ini melalui kamus, internet dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menemukan sumber untuk pengambilan data, data pada penelitian kualitatif ini dikumpulkan dengan cara yang khas kualitatif seperti observasi dan wawancara, tetapi sesungguhnya teknik tersebut tidaklah terbatas hanya dengan dua cara di atas. Tetapi dapat pula dengan menggunakan teknik lain seperti dokumentasi, riwayat hidup subjek dan karya-karya tulis tokoh.⁶ Pada penelitian ini fokus pengumpulan data dari data-data kepustakaan yang mengkaji masalah keadilan dan praktik poligami. Saat bahan penelitian sudah terkumpul, peneliti mengaplikasikannya melalui dua cara, dengan menghimpun buku-buku Mudah Mulia dan Husein Muhammad kemudian menelaahnya dan juga menghimpun karya milik orang lain berkaitan dengan pokok pembahasan dalam kajian ini. di samping itu, pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi terkait variabel penelitian dari artikel-artikel ilmiah yang relevan melalui platform daring dan sumber sejenis.

⁶ Ibid, 32.

D. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya semua bahan dan data, peneliti memproses dan menganalisa semuanya agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dituju penelitian, kemudian dapat menyimpulkan data-data yang dikumpulkan menggunakan metode analisis komparasi bertujuan untuk menguji perbedaan dan persamaan kedua kelompok data tersebut. Penelitian ini adalah penelitian studi tokoh bertujuan untuk memberikan pemahaman ketokohnya melalui pemikiran tokoh yang menjadi cermin perspektif masyarakat yang ada dilingkungannya.⁷

Penelitian studi tokoh, analisis datanya dilakukan dari awal penelitian agar memudahkan perbaikan jika dibutuhkan. Dalam melakukan studi tokoh, ada tiga persyaratan penting yang harusenuhi yaitu; sistematis, berencana, dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Secara umum, dalam melakukan studi tokoh terdapat prosedur-prosedur yang harus diikuti diantaranya; penentuan bidang keilmuan yang relevan, identifikasi keistimewaan tokoh, menentukan fokus, instrumen dan pelaksanaan studi, mengecek keabsahan data dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan akhir dari studi tokoh.⁸ Dari sekian prosedur di atas, terdapat prosedur yang tidak boleh terlupakan yang walaupun tidak tertulis, yaitu kronologi mengenai dinamika pengalaman hidup yang sedang dijalani tokoh. Sebagai penelitian kualitatif dalam studi tokoh, untuk menganalisa data dilakukan dengan beberapa langkah berikut;

⁷ YUSDANI, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh*, 3.

⁸ Ibid, 31–32.

1. Menemukan tema tertentu dengan menangkap karakter dari pemikiran sang tokoh dari suatu bidang keilmuannya
2. Mencari hubungan yang sesuai antar tokoh dengan berbagai bidang untuk menemukan alasan dibalik pemikirannya
3. Mengklasifikasikan pemikiran dalam berbagai bidang untuk membantu menarik kesimpulan mengenai bidang keahlian tokoh, dan
4. Mencari generalisasi gagasan yang spesifik agar studi tokoh ini memiliki keberlakuan yang lebih luas lagi dalam bidangnya.⁹

Langka-langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman melalui penjelasan yang lebih logis, beberapa hal yang peneliti dilakukan dalam penelitian ini; *pertama*, pembahasan yaitu menjabarkan berbagai pemikiran berkenaan dengan konsep keadilan pada praktik poligami yang menjadi objek primernya, yang kemudian mengaktualkan bahan-bahan lain menjadi sumber sekunder dan tersiernya. *Kedua*, melakukan analisa dengan membandingkan antara pola pikir kedua tokoh berkenaan dengan konsep adil dalam praktik poligami bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dalam perspektif sosiologi hukum berdasarkan *istinbath* hukum yang digunakan kedua tokoh.

⁹ Ibid, 43–44.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Pemikiran KH Husein Muhammad Mengenai Konsep Adil Poligami

1. Biografi dan Karya-karyanya

KH. Husein Muhammad adalah tokoh feminis dari keluarga besar pondok pesantren Daarut at-Tauhid Arjawinangun, di Cirebon. Ia lahir sebagai anak kedua dari ayah Muhammad Asyrofuddin dan Ummu Salma Syathori, pada 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon.¹ Ayahnya hanya seorang santri dari keluarga biasa, tetapi ibunya adalah putri KH Syathori pendiri pondok pesantren Dārut at-Tauhid. Ia menikah dengan istrinya Nihayah Fuadi dan memiliki lima orang anak, yaitu Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada dan Fazla Muhammad.²

Masa kecilnya berada di lingkungan pesantren tetapi pendidikan formal SD dan SMP berada disekolah umum, kemudian meneruskan ke pondok pesantren Lirboyo, Kediri sampai selesai tahun 1973, kemudian Husein kembali menyambung pendidikannya ke PTIQ Jakarta untuk menghafal serta mengkhususkan diri mengkaji ilmu Al-qur'an, selesai pada 1980,³ dan meraih gelar sarjananya. Setelahnya, ia melanjutkan lagi ke Al-

¹ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 335.

² Andri Wijaksono dan Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Pendidikan Gender Dalam Buku Perempuan, Islam, Dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (29 Desember 2022): 175, <https://doi.org/10.37252/annur.v14i2.380>.

³ Muhammad, *Poligami*, 125.

Azhar Kairo mengikuti usul gurunya, Prof. Ibrahim Husein agar memperdalam keilmuan bidang tafsir Al-qur'an dan selesai tahun 1983, baru kemudian pulang ke Indonesia dan ikut mengasuh pondok Daarut at Tauhid sampai saat ini.

Selama di Kairo ia memanfaatkan waktu untuk memperdalam ilmu tafsir, ia memperluas keilmuannya dengan membaca, tidak hanya pada karangan cendekiawan muslim saja namun juga beberapa buku filsafat barat karangan *Sartre*, *Nietzsche*, *Albert Camus* dan lainnya. Ia aktif mengikuti berbagai seminar dan diskusi keislaman, terutama berhubungan dengan isu terkait dengan hak perempuan dan gender. Basic pemikiran moderatnya dipelopori oleh kakeknya seorang pendiri pesantren, pondoknya tersebut sudah memiliki ruang kelas, papan, bangku dan meja belajar, padahal pada masa itu hal demikian merupakan sesuatu yang baru dalam dunia pesantren.

Pada tahun 2001 Husein merintis lembaga-lembaga yang berkaitan dengan isu gender dan hak-hak perempuan seperti Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat, semua lembaga tersebut masih eksis hingga sekarang. Selain itu, ia diangkat menjadi komisioner komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan sejak 2007 sampai 2014, kemudian pernah menjadi anggota Dewan Etik Komnas Perempuan pada 2015 sampai 2020.⁴ Usahanya dalam menyuarkan hak-hak perempuan,

⁴ Solikhudin dan Faidati, "Poligami Dalam Pemikiran KH Husein Muhammad Perspektif Sosiologi Hukum," 6.

banyak mendapat penghargaan dari luar dan dalam negeri. Begitu pula dengan lembaga yang ia dirikan bersama rekan-rekannya, Fahmina Institute tahun 2013 mendapat penghargaan dari “*Opus Prize*” AS.⁵

Ia juga menggeluti bidang jurnalistik dan aktif menulis di berbagai media massa di bawah bimbingan Mustofa Hilmy. Basis pemikirannya merupakan pemikiran tradisional pesantren karena dari kecil hidup dalam lingkungan pesantren, sehingga pemikirannya tidak keluar dari cara berpikir tradisional pesantren. Hal itu dibuktikan juga melalui beberapa tulisannya, berjudul “Islam Tradisional yang Terus Bergerak”. Banyak karyanya hasil dari pemikirannya bertemakan gender dan hak-hak perempuan, dituangkan dalam bentuk buku, jurnal ataupun karya tulis lainnya, juga menjadi penerjemah beberapa buku penting. Beberapa di antara karyanya adalah;

- a. Buku Fiqh Perempuan: Refleksi atas Wacana Agama dan Gender
- b. Buku Islam Agama Ramah Perempuan
- c. Buku Ijtihad Kiai Husein
- d. Buku Spiritualitas Kemanusiaan
- e. Buku Upaya Membangun Keadilan Gender
- f. Buku Fiqh Seksualitas
- g. Buku Fiqh HIV/AIDS
- h. Buku Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan

⁵ Wijaksono dan Ichsan, “Pendidikan Gender Dalam Buku Perempuan, Islam, Dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad,” 167.

- i. Buku Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur
- j. Buku Menyusuri Jalan Cahaya
- k. Buku Kidung Cinta dan Kearifan
- l. Buku Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus
- m. Buku Memilih Jomblo
- n. Buku Perempuan Agama dan Negara
- o. Buku Toleransi dalam Islam
- p. Buku Menangkal Siaran Kebencian
- q. Buku Dawrah Fiqh Perempuan (modul pelatihan) dan Merayakan Hari-hari Indah bersama Nabi.⁶

Dari karya-karyanya tersebut, menunjukkan bahwa ia adalah salah satu tokoh feminis laki-laki yang berupaya menyebarkan pemahaman terhadap relasi gender di bumi pertiwi, sebagian dari pemikirannya berseberangan dengan beberapa pandangan keagamaan arus utama yang kadang kala menimbulkan perdebatan, contohnya pada buku “fiqh perempuan; refleksi kiai atas tafsir wacana dan gender” ia mengatakan bahwa perempuan boleh mengimami laki-laki.

2. Pemikiran konsep adil dalam poligami

Kiai Husein merupakan seorang ulama yang menyuarakan keadilan gender dan hak perempuan, dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam pandangannya, kaum perempuan memiliki fungsi sosial yang setara

⁶ Husein Muhammad, *Islam Yang Mencerahkan Dan Mencerdaskan*, 01 ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 492.

dengan laki-laki. Ia termasuk yang menolak praktik poligami, penolakannya bukan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, hanya saja dalam pandangannya praktik ini berpotensi menzalimi istri.⁷ Tujuan pernikahan adalah *Sakīnah, mawaddah wa Rahmah*, bagaimana sebuah keluarga dapat ketenangan (*sakinah*) jika sering terjadi pertengkaran karena tidak relaan istri, suami menikah lagi. Bagaimana ada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) jika keduanya sudah tidak sama seperti sebelumnya dan jika salah satu ada yang tersakiti. Kerelaan istri menjadi unsur terpenting bolahnya poligami, bukan dilakukan atas keinginan suami saja, karena istri menjadi pihak yang sering dirugikan. Sebagaimana yang dikutip Husein mengenai pernyataan Madzhab Hanafi dalam kitab *fiqih 'alā madzāhib al-Arba'ah* dalam fiqh perempuan;

“Ia menjadi haram jika dia meyakini bahwa pernikahannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya pernikahan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz an-nafs*)”⁸

Satu-satunya ayat yang dianggap sebagai ayat poligami yaitu ayat 3 surah An-nisa. Tetapi dalam pandangan KH Husein Muhammad ayat tersebut tidaklah berbicara tentang poligami, tetapi ayat tersebut sebagai peringatan kepada para wali agar berbuat adil pada anak-anak yatim serta

⁷ Khafsoh dkk., “Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Qurash Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar,” 478.

⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 170–71.

bersikap baik dengan memberikan mereka perlindungan.⁹ Pada usia demikian, anak sangat membutuhkan perlindungan, pemeliharaan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhannya, dari segi ekonomi maupun kasih sayang. Ia mengkritik pendapat yang mengatakan ayat 3 surah An-nisa adalah ayat poligami, karena seharusnya memahami ayat tidak setengah-setengah atau sebagiannya saja.

Banyak para wali dari anak-anak yatim tersebut tidak melakukan tugasnya sebagai wali, baik dalam urusan finansial ataupun dalam kehidupan sosial. Turunnya ayat tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang *mufasssir* ternama *Ibnu Jarir al Tabari* mencuplik dari para ahli yang berbeda, turunnya ayat tersebut berhubungan dengan kasus yang terjadi kepada seorang wali yang merawat anak yatim kaya. Kemudian dirinya ingin menikahi gadis yatim asuhannya agar mendapatkan kekayaannya, tetapi wali tersebut memperlakukannya dengan cara tidak baik, sedangkan anak yatim tersebut tidak menyukainya.¹⁰

Sebagai bentuk penolakannya, Husein mengkritik beberapa pendapat mengenai asal diperbolehkan praktik poligami dengan menganalisa berbagai ijthad para *mufasssir*, *muhaddis*, ahli ushul fikih serta cendekiawan muslim lainnya.¹¹ ia mengkritik secara umum hal-hal yang

⁹ Munila Rohmah dan Farida Ulvi Na'imah, "Poligami Sirri Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.GS Perspektif KH. Husein Muhammad," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 01, no. 06 (Januari 2024): 10435.

¹⁰ Muhammad, *Poligami*, 28.

¹¹ Firda Imah Suryani, "Studi Komparasi Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Persepektif Maqasid Al-Syariah," *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2015, 168.

ada hubungan dengan HAM dan kesenjangan gender, karena umumnya masyarakat masih menganut budaya patriarkhisme. Budaya tersebut menempatkan laki-laki sebagai superioritas dengan publik sebagai ruang geraknya dan perempuan hanya bergerak diruang domestik saja.

Dalam penciptaan laki-laki dan perempuan belum ada penjelasan gamblang mengenai perbedaannya oleh Al-qur'an, keduanya sama-sama tercipta dari saripati tanah dan berkedudukan yang sama sebagaimana yang dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 7. Tetapi dalam perkembangannya, penciptaan manusia kembali menjadi perdebatan dengan merujuk An-nisa ayat 1 yang lebih dominan ditafsirkan dengan bahasa patriarki dengan lebih mengunggulkan laki-laki. Persoalan poligami menurut KH Husein Muhammad menciptakan tiga golongan pendapat, pertama, yang membolehkan dan menganggapnya sebagai sunah; kedua, yang membolehkan dengan persyaratan tidak ringan yaitu keadilan; dan ketiga, yang melarang poligami dengan tegas.¹² Tiga golongan ini telah melahirkan UU keluarga di berbagai negara dengan substansi yang berbeda pula.

Pada karyanya "Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai" beberapa kritiknya pada pendapat yang menyebutkan kebolahan poligami dilakukan untuk menghindari zina, pencegahan terhadap perselingkuhan karena nafsu yang tidak bisa disalurkan. Jika dinisbahkan kepada Rasulullah, apakah melakukan poligami zina? Atau apakah poligami yang dilakukan Rasulullah tersebut hanya karena tuntutan

¹² Muhammad, *Poligami*, 9–10.

nafsu dan hasrat saja? Inilah beberapa pertanyaan yang muncul dari kritik yang dilakukannya dan cukup menjadi palu godam beberapa kelompok yang membolehkan poligami dengan alasan menghindari zina.¹³ Karena pernikahan bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis saja tetapi sebagai pelaksanaan dari proses kodrat kehidupan manusia.

Jika poligami yang dilakukan Rasulullah yang dijadikan rujukan boleh poligami, maka pernyataan bahwa poligami dilakukan untuk menghindari zina sangat tidak pantas, dan dipandang merendahkan Rasulullah. Karena poligami yang beliau dilakukan semata-mata sebagai perlindungan terhadap perempuan-perempuan lemah dan janda dari beberapa pembesar suku kala itu, tujuan lainnya adalah sebagai tindakan politik dan sosial untuk membentuk aliansi guna memperkuat kekuatan Islam yang baru tumbuh. Realita saat ini, banyak poligami dilakukan dengan dalih menghindarkan suami dan perempuan lain dari zina, atau untuk mengangkat kehormatan perempuan tersebut, hal ini mereka sebut sebagai hikmah poligami.¹⁴ Tetapi poligami yang dilakukan suami tersebut lebih banyak membawa mudarat terhadap kehidupan rumah tangganya yang sudah berjalan sebelumnya.

Kritik lain ia tujukan pada pendapat yang membolehkan poligami dengan alasan perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki, alasan ini dianggap cukup kuat dan tidak terelakkan lagi. Dengan alasan

¹³ Mubarok dkk., "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami," 89.

¹⁴ Riski Amelia dkk., "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Fafahhamna* 2, no. 2 (2023): 59.

tersebut mereka membayangkan bagaimana keadaan para perempuan jika tidak boleh dipoligami, apakah tetap tidak akan menikah-menikah? Bagaimana kaum perempuan tersebut menyalurkan hasratnya jika tidak dapat menikah? Pendapat dengan alasan tersebut menempatkan perempuan seolah-olah mengiba-iba untuk dinikahi dan jika hal tersebut dilakukan maka mereka tidak akan kebagian laki-laki.¹⁵ Hal ini sama saja dengan menganggap seolah-olah perempuan hanya bisa bergantung kepada laki-laki. Mereka menganggap perempuan menikah hanya untuk memenuhi hasratnya saja. Lebih jelasnya mengenai pendapat kebolehan poligami dengan alasan bahwa perempuan jumlahnya lebih banyak jumlah dari laki-laki harus menggunakan data yang akurat karena kata perempuan meliputi anak-anak, perempuan dewasa ataupun perempuan tua.

Beberapa metode yang ditawarkan untuk pengkajian teks-teks tersebut, *pertama* menjadikan *maqasid syariah* menjadi landasan utama; *kedua*, menganalisa permasalahan berkaitan dengan konteks sosio-historis; dan *ketiga*, menganalisa terhadap bahasa dan konteksnya. Hal ini penting karena manusia saat ini masih mengedepankan ideologi.¹⁶ Karena manusia saat ini masih mengedepankan ideologi patriarkhisme dan agama serta berbagai teks keagamaan yang ada dianggap sebagai pendukung ideologi tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa Islam adalah agama tidak ramah terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan yang

¹⁵ Mubarak dkk., "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami," 91.

¹⁶ Sherina Oktavia dan Siti Amanah, "Hak Memilih Pasangan Nikah: Hak Memilih Pasangan Nikah bagi Perempuan Menurut Husein Muhammad dalam Hadis Riwayat an-Nasa'i No. 3269," *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 163.

digaungkan Islam hanyalah semu. Anggapan tersebut ada karena adanya ajaran mengenai pembolehan poligami dalam Islam yang terlihat merendahkan kaum perempuan. Tentunya anggapan-anggapan tersebut tidaklah benar karena Islam datang sebagai *Rahmatan lil 'alamin* dan mengangkat derajat perempuan dari pandangan rendah orang-orang jahiliah.

Keadilan yang dimaksud dalam poligami menurut KH Husein Muhammad mengenai surah An-nisa 3 ada keterkaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu 1-2 yang membahas mengenai anak-anak yatim,¹⁷ karena ayat tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagian dan meninggalkan bagian yang lainnya dan kemudian mengklaim bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang membolehkan poligami. Keadilan yang dimaksudkan ayat tersebut tidak sekedar berbuat adil kepada istri-istrinya saja, tetapi kepada anak yatim yang dibawa istrinya juga, karena realita saat ini lebih banyak penafsiran mengenai keadilan hanya menitikberatkan kepada istri dan mengabaikan anak-anak yatimnya. Jadi suami yang ingin realitas melakukan poligami harus meyakinkan diri untuk mampu menegakkan keadilan, yaitu berpoligami dengan menikahi janda-janda yang tidak ada memiliki wali. Pendapatnya sejalan dengan Muhammad Syahrur mengenai kebolehan poligami asal yang dinikahi adalah para janda dan anak yatim.

¹⁷ Dainori dan Imron, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi tentang Refleksi Pemikiran KH. Husein Muhammad)," 34.

Ia terfokus dengan dua kata pada ayat tersebut yaitu *al-qist* dan *al-'adl*, berdasarkan interpretasinya mengenai kata-kata tersebut, menurutnya kata *al-qist* merujuk pada keadilan dalam bentuk materi sedangkan *al-'adl* merujuk pada keadilan yang bersifat immateriil yang meliputi cinta dan kecenderungan hati. Keadilan immateriil inilah yang menjadi tantangan berat pelaku poligami, karena kecenderungan hati dan masalah cinta merupakan hal-hal pribadi yang tidak mudah diatur dengan keinginan manusia.¹⁸ Kedua keadilan ini yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami menurutnya sehingga poligami berat untuk dilakukan karena orang yang berpoligami tidak hanya harus siap finansial tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam pengendalian perasaan dan emosi agar bisa berlaku adil.

Perkara ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan hampir sangat tidak mungkin untuk dilakukan secara sempurna oleh manusia, karena Al-qur'an juga telah menjelaskan hal demikian dalam surah An-nisa ayat 129. Jadi hukum poligami menurutnya adalah diperbolehkan tetapi beberapa syaratnya diperketat dan yang utama adalah keadilan, dan keadilan yang dimaksud yaitu materi dan immateriil, keadilan terhadap istri-istrinya dan juga kepada anak yatimnya. Hasil pemikiran ia tersebut dalam mengkaji permasalahan kesetaraan gender lebih mengedepankan rasionalitas dan juga mengkaji teks secara menyeluruh.

¹⁸ Muhammad, *Poligami*, 38–39.

B. Pemikiran Siti Musdah Mulia Mengenai Konsep Adil Poligami

1. Biografi dan karya-karyanya

Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU memiliki enam saudara dan dirinya adalah anak pertama, ayahnya adalah H. Mustamin Abdul Fattah ibunya bernama Hj. Buaidah Ahmad. Ia dilahirkan pada 3 bulan Maret 1959 Bone, Sulawesi Selatan,¹⁹ diketahui bahwa ibunya pernah menjadi perempuan pertama dari desanya yang mampu menuntaskan pendidikan di pesantren Darul Dakwah wal irsyad, Pare-Pare. Sedangkan ayahnya dulu adalah seorang komandan batalion Negara Islam yang dipimpin Abdul Kahar Muzakkar, Sulawesi Selatan, dikenal dengan gerakan DI/TII. Pada saat memasuki usia dua tahun kedua orang tuanya pindah dan tinggal di Surabaya di sebuah pemukiman yang cukup elite dekat dengan asrama AL sekitar Tanjung Perak, baru kemudian setelah sekitar tujuh tahunan baru pindah Kembali ke Jakarta kemudian menetap di kampung nelayan Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Musdah menikah dengan Ahmad Thib Raya, seorang guru besar IAIN syarif Hidayatullah Jakarta, dengannya ia memiliki tiga anak, yaitu Albar, Farid dan Dica.

Tempat tinggalnya di Jakarta merupakan tempat yang kumuh dan banyak ditinggali para nelayan miskin, di tempat itulah Mudah melihat banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena harus ikut membantu kedua orang tua mereka. Sebagai kampung kumuh, masyarakatnya sudah

¹⁹ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 201.

terbiasa minum minuman keras, di tiap-tiap sudut kampung sangat mudah ditemui para penjaja seks dan perkelahian antar mereka menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka adalah orang yang tidak berpendidikan serta anak-anak perempuan dengan pendidikan tertingginya hanya tamat SD kemudian dinikahkan.²⁰ Keinginannya untuk berusaha meningkatkan masyarakat yang sejahtera, terlebih kaum perempuan dengan kondisi yang terpuruk menjadi pemandangan sehari-hari selama bertahun-tahun.

Mudah Mulia menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya pada tahun 1969 di Surabaya dan melanjutkan di Pesantren As'sadiyah yaitu pesantren tradisional di Sengkang, Sulawesi Selatan, selesai tahun 1973. Tamat dari sana ia meneruskan di SMA di Perguruan Islam Datumuseng, Makassar dan selesai tahun 1974, setelahnya ia masuk Fakultas Ushuludin Jurusan Dakwah program sarjana muda di Universitas Muslim Indonesia dan selesai pada 1980 dengan penelitiannya yang berjudul *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Ia menyelesaikan S1 Fakultas Arab di IAIN Alaudin pada tahun 1982, Makassar dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Setelahnya ia juga melanjutkan ke jenjang S2 dan selesai tahun 1992, bidang sejarah di IAIN Syahid, Jakarta.²¹

²⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja30, 2011), 345–46.

²¹ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 202.

Tidak sampai di sana, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3 beberapa tahun kemudian dan menjadi perempuan yang pertama kali mendapatkan label Doktor bidang pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1997, dengan judul disertasi *Islamic State: Thoughts of Husain Haikal* dan pada tahun 2000 yang diterbitkan oleh Paramadina menjadi sebuah buku.²² Selain itu, dirinya juga menjadi perempuan pertama yang menjadi ahli peneliti utama oleh LIPI (Lembaga penelitian Indonesia). Kesibukannya adalah sebagai seorang trainner di beberapa tempat pelatihan bidang demokrasi, HAM, perempuan dan masyarakat sipil khususnya.

Beberapa penghargaan yang didapatkan baik yang bertaraf nasional maupun internasional, salah satunya adalah *Women of Change Award* pada tahun 2007 dari pemerintah Amerika, *Yap Thiam Hien Human Rights Award* pada tahun 2008, *Plangi Tribute to Women* dari kantor Berita Antara dan *International of The Year* pada tahun 2009.²³ Penghargaan tersebut karena dedikasinya dalam menyuarakan hak kaum perempuan, banyak hasil pemikirannya yang kritis dan vokal dalam menyampaikan nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, keadilan, dan banyak dijadikan rujukan, diantaranya:

- a. Buku Islam Menggugat Poligami
- b. Buku Muslimah Reformis

²² Adryanto, "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami," 50.

²³ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, vi.

- c. Buku Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam
- d. Buku Islam dan inspirasi kesetaraan gender
- e. Buku Pandangan Islam tentang Poligami
- f. Buku Perempuan dan Politik
- g. Buku Islam dan Hak Asasi Manusia
- h. Buku Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal
- i. Buku Muslimah sejati: menempuh jalan Islami meraih ridha Ilahi
- j. Buku Merayakan kebebasan beragama: bunga rampai menyambut 70 tahun Djohan Effendi
- k. Buku Kemuliaan perempuan dalam Islam 45
- l. Buku Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)
- m. Buku indahnya Islam
- n. Buku Pernikahan beda agama
- o. Buku Membangun Surga di Bumi
- p. Buku Menuju kemandirian politik perempuan
- q. Buku Karakter manusia Indonesia
- r. Buku Pembaruan Hukum Islam (CLDKHI)
- s. Buku Mengupas seksualitas.²⁴

Beberapa karyanya yang berbicara mengenai kemanusiaan menunjukkan rasa resahnya terhadap ketidakadilan yang mengukung masyarakat, dimana yang lemah selalu kalah dan yang kuat menjadi

²⁴ Abdurrahman Muqsith, "Konsep adil dalam Poligami: Analisis kritis komparatif terhadap pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur" (Doctoral dissertation, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2022), 45.

penguasa. Salah satunya adalah adanya diskriminasi terhadap keberadaan kaum perempuan dan itulah yang menjadi tujuannya yaitu mengangkat derajat kaum perempuan yang selama ini berada di bawah bayang kaum laki-laki. Budaya patriarki yang masih banyak dianut masyarakat membedakan antara perempuan dan laki-laki, sehingga penempatan keduanya pun juga berbeda, dimana ruang gerak laki-laki adalah publik dan perempuan ditempatkan dalam ruang domestik.²⁵ Dan perempuan yang berada di ruang domestik yang dicap tidak sesuai dengan kodrat yang seharusnya lebih banyak waktu di rumah dengan keluarganya.

2. Pemikiran konsep adil dalam poligami

Siti Musdah Mulia merupakan pemikir kontemporer, pejuang kesetaraan gender yang lantang menentang poligami. Ia miris melihat keadaan kaum perempuan saat ini, karena dalam pandangannya, poligami dianggap sebagai tindakan yang keji, penghinaan dan merendahkan kaum perempuan. Kesimpulannya diambil dari realita, beberapa suami yang menikah lagi karena merasa tidak terpuaskan dengan istri.²⁶ Sehingga suami mencari dan menikah lagi dengan perempuan lain demi memuaskan syahwatnya, tanpa memikirkan keadaan istri pertamanya. Mahmud Syaltut ulama besar asal Mesir salah satu ulama yang juga kontra terhadap poligami, ia menolak dengan tegas menyebutkan bahwa praktik poligami adalah

²⁵ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 8.

²⁶ Abdurrahman Muqsith dkk., "Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Mudah Mulia Dan Muhammad Syahrur," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (13 April 2022): 57, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>.

bagian dari ajaran Islam dan ditetapkan oleh syariah.²⁷ Sejatinnya, poligami bukan ajaran Islam, Islam hadir untuk membatasi jumlah istri, yang pada masa jahiliah seseorang bisa memiliki istri sebanyak yang diinginkannya.

Kelompok pro-poligami menggunakan berbagai alasan untuk melegalkan pendapat dan perbuatan mereka, salah satunya dengan ditafsirkan surah An-nisa ayat 3 sebagian tidak menyeluruh dan tidak pula mengkaji ayat sebelumnya, seakan-akan ayat tersebut menjadi perintah poligami. Mereka juga merujuk pada poligami Rasulullah tanpa melihat bahwa beliau berpoligami setelah istri pertamanya meninggal dan setelah anak-anaknya menikah kecuali fatimah.²⁸ Jika merujuk pada potongan ayat tersebut dan menganggapnya sebagai perintah, maka akan muncul banyak pertanyaan, apakah Islam membawa ajaran poligami? jika poligami adalah sunah, mengapa Rasulullah tidak poligami dari awal? mengapa beliau berpoligami dengan janda-janda bukan dengan gadis-gadis?. Tetapi kelompok pro-poligami menutup mata dan telinga dengan realita tersebut, karena yang diambil adalah bagaimana memuaskan hasrat mereka saja.

Ada lebih dari 100 ayat yang membahas masalah pernikahan dalam Al-Quran, baik dengan kata *an-nikah* atau *azzawāj*, yang kemudian disimpulkan oleh Musdah mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam pernikahan dalam bukunya “*Muslimah reformis*” sebagai;

²⁷ Suryani, “Studi Komparasi Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Perspektif Maqasid Al-Syariah,” 168.

²⁸ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, 167.

- a. *Mitsāqan Ghalīzhan* (komitmen besar)
- b. *Mawaddah wa Rahmah* (cinta dan kasih sayang)
- c. *Equality* (persamaan)
- d. *Mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul penuh sopan santun)
- e. Monogami ²⁹

Makna ayat 3 selalu menjadi kajian yang menarik, sebagian menafsirkan sebagai pembolehan poligami, sebagian lagi menafsirkan mengenai pengasuhan anak yatim. Oleh Musdah, penafsiran ayat tersebut merupakan jalan keluar untuk para wali yang memiliki tanggung jawab terhadap anak yatim yang diasuhnya untuk tidak berbuat *mudharat* dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lain selain mereka.³⁰ Dapat disimpulkan, yang dimaksud berlaku adil pada ayat tersebut yaitu berbuat adil pada anak yatim yang mereka asuh, dan inti pembahasannya bukan pada pernikahan poligami. Poligami yang dimaksudkan oleh ayat tersebut hanya sebagai pintu darurat di saat wali-wali tersebut merasa tidak kuasa berbuat adil jika menikahi para gadis yatim yang diasuhnya.

Praktik poligami semakin banyak dilakukan masyarakat saat ini dengan bermacam-macam alasan, oleh sebab itu, Musdah merangkumnya dalam bukunya berjudul “Ensiklopedia Muslimah Reformis” menyebutkan ada lima alasan umum yang sering dijumpai pada pelaku poligami;

²⁹ Ibid, 139–41.

³⁰ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 91.

a. Poligami merupakan sunah Rasulullah

Alasan ini digunakan kelompok pro-poligami, mengatakan pelarangan poligami sama dengan pendustaan terhadap sunah dan melarang apa yang dibolehkan Allah sama dengan menentang ketentuan-Nya.³¹ Pendapat ini juga dikritik oleh KH Husein Muhammad karena mereka yang menganggap poligami itu sunah menutup mata dan telinga dari realita bahwa nabi lebih lama melakukan bemonogami ditengah-tengah lingkungan yang marak berpoligami, beliau menikah dengan Sayidah Khadijah selama 28 tahun sampai wafatnya sang istri, setelah itu, Rasulullah menduda selama kurang lebih 2 tahun baru kemudian menikah lagi.

Poligami yang dilakukan Rasulullah semata-mata untuk melindungi kaum perempuan terutama para janda, juga sebagai sarana komunikasi dengan tujuan merangkul berbagai suku untuk mendukung perjuangan beliau. Adapun perempuan pertama yang menjadi istri Rasulullah setelah meninggalnya *Sayidah Khadijah* adalah *Saudah binti Zam'ah* yang sudah lanjut usia, kemudian setelahnya *Aisyah binti Abu Bakar*, *Hafsah binti Umar ibn Al-Khattab*, *Ummu Salamah*, *Ummu Habibah*, *Zainab binti Jahsy*, *Zainab binti Khuzaimah*, *Juwayriyah binti Haris*, *Safiyyah binti Huyay*, *Rayhanah binti Zaid*, *Maimunah binti Harits* dan menjadi yang terakhir.³²

³¹ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, 145.

³² Musdah Mulia, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Yayasan Iqra', 2006), 53.

Tetapi oleh kelompok pro, poligami yang dilakukan nabi dijadikan alasan untuk melegitimasi praktik poligami saat ini yang lebih banyak keburukannya. Menurut Mudah, pandangan demikian harus dipahami ulang mengenai makna sunah. Sunah didefinisikan sebagai semua berita yang bersumber dari Rasulullah dari perkataan, perbuatan maupun *taqrīrnya*.³³ Poligami memang dilakukan nabi, tetapi sebagai umat yang ingin mengikuti dan melaksanakan sunah-sunahnya harus mengetahui latar belakang poligami beliau, tidak hanya melihat lalu mengikuti tanpa ada ilmu. Pasalnya saat ini, sebagian besar pelaku poligami mempraktikkannya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, sedangkan sunah yang lain belum tentu dilakukan. Di lain sisi Rasulullah menolak mengizinkan Ali untuk memadu Fatimah Az-Zahra, jadi tidak bisa dipatokkan bahwa poligami merupakan sunah karena beliau melarang menantunya untuk menikah lagi.

b. Berpoligami karena Perintah Al-qur'an

Hanya ada surah An-nisa di ayat 3 saja yang mengulas mengenai praktik poligami yang kemudian dijadikan landasan teologis oleh kelompok pro-poligami.³⁴ Menurut mereka menentang poligami menurut mereka sama dengan mendustakan ayat Allah, sehingga orang-orang awam tidak memiliki keberanian untuk melakukan penolakan,

³³ Ahmad Zainur Rofiq, "Adillatul Ahkam Al Muttafaq Alaih Fi Al-Ihtijaji Biha: Dalil-Dalil/Sumber Hukum Yang Disepakati Para Ulama," *An-Nahdlah* 9, no. 2 (28 April 2023): 115.

³⁴ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, 156.

ketakutan mereka menolak poligami karena mendasarkannya pada pernikahan yang merupakan bentuk kepatuhan kepada perintah Allah.³⁵ Peluang tersebut yang sering digunakan oleh pelaku poligami untuk melegalkan perbuatan mereka.

Oleh kelompok pro-poligami menyatakan bahwa penolakan perempuan terhadap poligami karena terlalu mengedepankan perasaan, sehingga ketika perasaan yang menguasai maka akan cenderung menolak ketentuan Allah. Pemahaman ini juga disampaikan Imad Zaki Al-Barudi yang mengutip pendapat Syekh Muhammad Amin, bahwa poligami diperbolehkan hanya sebatas empat orang istri dan menjadikan An-nisa ayat 3 sebagai petunjuk Allah untuk orang-orang yang lurus dengan persyaratan mampu berlaku adil, namun jika tidak maka cukup dengan seorang.³⁶ Pendapat tersebut seakan-akan menempatkan kedudukan kaum perempuan hanya sebagai pelengkap saja sama seperti tumbuhan, hewan dan lain-lain. Sedangkan laki-laki menempatkan diri sebagai hamba Allah yang paling baik dari semua makhluk lainnya termasuk perempuan.

c. Jumlah Perempuan lebih Banyak dari Laki-laki

Alasan demikian tidak berdasar, dan KH Husein Muhammad juga mengkritiknya, jika merujuk pada data BPS (Badan Pusat Statistik)

³⁵ Hanifah Nadia Mufadhilah dan Sabilul Muhtadin, "Adil dalam Berpoligami Perspektif Firanda Andirja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 2 (3 September 2023): 178, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.974>.

³⁶ Prawira Negara dan Hannah, "Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam," 163–64.

yang bertaraf nasional maupun internasional tidak ditemukan data yang menyebutkan laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Pada data statistika dalam *Statistical Yearbook of Indonesia 2025* menyebutkan jumlah laki-laki dari usia 0-75 keatas pada tahun 2024 142.188,6 jiwa dan jumlah perempuan dengan usia yang sama 139.415,2 jiwa, sedangkan pada tahun 2025 ini jumlah laki-laki meningkat menjadi 143,548,0 jiwa dan perempuan diangka 140.890,8 jiwa.³⁷

Mereka yang pro-poligami menyebutkan jika jumlah perempuan yang sudah memasuki usia menikah lebih banyak dari laki-laki, maka pelarangan terhadap praktik poligami sama dengan mengekang hak kaum perempuan.³⁸ Pendapat demikian menempatkan perempuan harus wajib menikah, padahal dasar hukum perkawinan adalah *mubah*, akan berubah menjadi haram, sunah dan makruh tergantung pada kondisi kedua pihak dan keadaan lingkungannya. Justru pernikahan poligami akan menjadi haram jika di dalamnya ada unsur kekerasan dan pemaksaan serta salah satu pihak tidak setuju.

d. Karena Istri Mengalami Kekurangan

Orang-orang yang pro-poligami juga menggunakan kekurangan istri sebagai alasan, sama hal dengan yang tercantum dalam KHI dan UUP. Sedangkan jika hal tersebut terjadi pada suami maka istri diwajibkan untuk menerima bagaimanapun keadaan suami dan bersedia

³⁷ Tim Penyusun, "Statistik Indonesia 2025 Statistical Yearbook of Indonesia 2025," ©Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia 53 (2025): 136.

³⁸ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, 160.

merawatnya. Karena dalam pandangan masyarakat, istri yang tidak merawat suami ketika sakit dan lain sebagainya akan dipandang buruk, sedangkan suami yang melakukan poligami disaat istri dalam keadaan sakit dan kecil kemungkinan sembuhnya ataupun karena istri mandul akan dipandang biasa saja di masyarakat. Karena itulah, dalam pandangan Mudah prinsip keadilan dan kesetaraan dalam fikih mutlak diperlukan, karena kesetaraan menjadi unit inti dalam hubungan keadilan sosial kemasyarakatan.³⁹

Respons berbeda tersebut merupakan hasil doktrin bertameng agama oleh kelompok pro-poligami, padahal sudah ada solusi yang ditawarkan Allah dalam QS. An-nisa 19 terhadap kasus jika pasangan mengalami kekurangan, yaitu diperintahkan bersikap santun, arif dan bersikap bijak dengan pasangannya.⁴⁰ Tetapi realitanya, suami ketika istrinya mandul, itulah yang dijadikan alasan di hadapan pengadilan untuk mendapat izin poligami agar bisa memiliki keturunan. Sedangkan istri yang mandul sering menjadi bahan olokan keluarga suami karena tidak bisa memberikan keturunan, berbeda keadaan jika suami yang mandul, istri hanya bisa menerima bahwa mereka selamanya tidak akan memiliki keturunan. Begitu juga dalam kasus istri yang tidak mampu melayani suami dikarenakan sakit, dan istri tidak bisa menolak jika pengadilan memutuskan suami boleh poligami karena kekurangannya,

³⁹ Karimuddin Nasution dkk., “Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Mudah Mulia,” *Jurnal al-Turath* 04, no. 02 (Januari 2019): 15.

⁴⁰ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, 162.

tetapi tidak berlaku sebaliknya ketika keadaan tersebut terjadi pada suami.

e. Untuk Menghindari Selingkuh dan Berzina

Alasan lainnya adalah untuk menghindari perselingkuhan ataupun zina. Mudah Mulia berpendapat bahwa orang yang berpoligami sama dengan orang yang mengumbar nafsunya, yaitu dengan bayaran yang cukup mahal.⁴¹ Para pelaku sanggup membayar mahal dan membiayai hidup perempuan tersebut hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka menikahi perempuan yang diinginkannya sah secara agama agar tetap terlihat baik dimata publik, apalagi jika dilakukan oleh seseorang yang paham agama.

Alasan lain yang juga digunakan suami yang berpoligami yaitu merasa tidak puas dengan istrinya dalam urusan ranjang sehingga mau tidak mau istri harus rela suaminya untuk poligami daripada berakhir dengan perselingkuhan. Terlebih ketika istri menstruasi ataupun masa nifas yang tidak memungkinkan istri dapat melayani suami, keadaan ini terkadang dimanfaatkan suami untuk berpoligami. Itulah yang dijadikan alasan yang kuat oleh kelompok pro dengan menjadikan poligami sebagai metode yang cukup mampu mencegah suami dari berselingkuh maupun berbuat zina,⁴² alasan tersebut sangat tidak logis.

⁴¹ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 163.

⁴² Zuman Malaka, "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (17 Juli 2023): 180, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.159>.

Kesimpulan Mudah dari alasan berpoligami dengan tujuan demikian, maka poligami dapat disebut sebagai perselingkuhan yang dilegalkan, baik oleh hukum maupun mereka yang pro-poligami. Musdah juga mengkritik tidak konsistennya UUP dan KHI, karena di satu sisi menjadikan monogami sebagai asas pernikahan tetapi dilain sisi membolehkan adanya poligami dengan syarat,⁴³ dengan alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut lebih menunjukkan keberpihakan hukum kepada kaum laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki pegangan hukum apa pun sehingga tidak memiliki kuasa membela diri.

C. Komparasi Pemikiran KH Husein Muhammad dan Siti Mudah Mulia Mengenai Konsep Adil Poligami Perspektif Sosiologi Hukum

Praktik poligami yang masih dilakukan di tengah masyarakat sampai saat ini dengan bermacam alasan yang tidak logis, sehingga banyak pihak yang kontra tetapi tidak sedikit yang setuju. Realitas poligami saat ini lebih kepada melemahkan kedudukan perempuan dengan dalih agama. Penjelasan sebagian tokoh agama, akademisi, pemikir Islam dan *da'i-da'iah* mengenai kedudukan laki-laki dengan perempuan masih terlalu bias gender karena masih merujuk pada warisan budaya terdahulu yang banyak mengandung diskriminatif terhadap perempuan.

Perbedaan pandangan KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terhadap poligami yaitu Husein menolak praktik poligami tetapi tidak sampai

⁴³ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 171.

mengharamkannya karena Allah menyebutkan dengan jelas dalam Al-qur'an.⁴⁴ Sedangkan Mudah, ia tidak hanya sekedar menolak tetapi menghukumi *harām li ghairihi*, karena praktik poligami saat ini lebih banyak mengandung diskriminatif terhadap perempuan, sehingga tujuan dari pernikahan sering kali tidak tercapai. Untuk memahami lebih dalam perbedaan dan persamaan pemikiran kedua tokoh berkaitan dengan konsep keadilan poligami, penulis akan menyederhanakannya pada tabel berikut;

Tabel 4.1 Perbandingan Pemikiran KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia

No	Aspek Bahasan	KH Husein Muhammad	Siti Musdah Mulia
1	Metode memahami ayat al-qur'an	Metode <i>ta'wil</i>	Metode <i>maudhu'i</i>
2	Pendekatan penafsiran	Pendekatan kontekstual dan pendekatan sosiologis	Pendekatan kontekstual dan pendekatan sosiologis
3	Pandangan mengenai poligami	Menolak poligami tetapi tidak sampai mengharamkannya	Menolak secara mutlak
4	Hukum poligami	Membolehkan dengan syarat yang ketat	<i>Haram li ghairihi</i>
5	Konsep adil	Keadilan materil dan immateriil	Keadilan materil dan immaterial

Dapat dilihat pada tabel di atas, pemikiran kedua tokoh memiliki perbedaan dan persamaan yang tipis, inti dari pemikiran keduanya adalah

⁴⁴ Solikhudin dan Faidati, "Poligami Dalam Pemikiran KH Husein Muhammad Perspektif Sosiologi Hukum," 28.

kontra terhadap praktik poligami. Dalam memahami teks-teks keagamaan, KH Husein Muhammad menggunakan *ta'wil* sedangkan Musdah Mulia menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. Tujuannya agar mudah memahami ayat dan pesan yang tersimpan di dalamnya, kedua metode pengkajian ayat tersebut, berbedanya pada cakupan dan kedalaman makna ayat. Kata *ta'wil* asal katanya *al-Awl*, secara etimologi memiliki arti (*al-rujū'*) kembali atau (*al-ma'al*) tempat kembali, (*al-masir*) dan *al-('aqibah)* yang artinya kesudahan.⁴⁵

Husein Muhammad memilih menggunakan metode *ta'wil* untuk mengkaji ayat-ayat poligami, karena dengan metode ini pembacaan ayatnya lebih luas dan mendalam. Cara kerja *ta'wil* memungkinkan seseorang memahami teks secara menyeluruh, tidak sekedar paham secara tekstual tetapi juga makna secara logika dan filosofisnya, sehingga mudah mendiskusikan dengan kondisi masyarakatnya. Tafsir, ruang lingkup dan pengertiannya lebih umum karena menerangkan kedudukan suatu kata dari sudut hakikat dan majasnya tetapi *ta'wil* menjelaskan ayat dari makna tersiratnya.⁴⁶ Metode *ta'wil* diperkirakan ada dan mulai digunakan pada masa para *tābi'in* untuk menerangkan ayat-ayat *mutasyabihāt*, dengan semakin berkembangnya ilmu kalam, filsafat Islam, dan tasawuf sekitar abad ke-2 dan ke-4 H.

Berbeda dengan *ta'wil*, tafsir sudah ada sejak zaman Rasulullah kemudian sampai pada masa sahabat, tabiin dan saat ini. Dalam penafsiran

⁴⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2007), 6.

⁴⁶ Hamnah Hamnah, "Tafsir Dan Takwil," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 6, no. 1 (9 September 2020): 31, <https://doi.org/10.37567/jif.v6i1.267>.

dikenal banyak sekali metode oleh para *mufassir*, ada empat metode yang umum dan banyak digunakan yaitu metode *ijmali*, *tahlili*, *maudhu'i*, dan *muqaran*. Musdah menggunakan metode *maudhui* untuk memahami ayat-ayat poligami, karena dengan metode ini sangat memungkinkan mengkaji ayat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis turunnya ayat-ayat tersebut. Adapun pengertian *maudhui* yaitu menjelaskan ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan sektor pembicaraan tertentu.⁴⁷ Jadi, semua ayat tersebut memiliki hubungan dengan tema pembahasan akan dihimpun dan dikaji bersama untuk menemukan jawabannya.

Oleh Musdah, dalam memahami suatu hakikat dalam Islam, ia harus mengurai seluruh ayat yang berkaitan menggunakan metode *maudhui* (tematik), tujuannya untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan metode *maudhu'i* yaitu memilih satu topik pembahasan, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, kemudian mengikatnya menjadi satu agar terbentuk gambaran dari topik, dimana ayat dan surah-surah tersebut akan saling menafsirkan satu sama lain.⁴⁸ Jadi penafsiran dengan metode tersebut tidak terikat dengan penafsiran ayat secara runtut tetapi ayat-ayat tersebut akan disusun disesuaikan dengan kronologi peristiwanya.

Kemudian kedua tokoh menggunakan pendekatan yang sama dalam menafsirkan ayat-ayat poligami yaitu dengan pendekatan kontekstual dan

⁴⁷ M. Yusuf Kadar, *Studi Alquran* (Jakarta: Amzah, 2012), 137.

⁴⁸ Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (15 Januari 2019): 96, <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>.

sosiologis, sebagai bentuk respons dari banyaknya perubahan yang muncul sehingga tidak cukup jika dibaca dengan pendekatan tekstual saja. Pendekatan tekstual secara esensial sudah diperkenalkan sejak awal adanya tafsir yaitu pada zaman Rasulullah, karena Al-Quran dianggap menjadi sumber kebenaran tunggal sifatnya mutlak dalam seluruh situasi dan kondisi. Jadi pendekatan tekstual, makna sepenuhnya menjadi ranah otoritas teks dan diluar makna teks tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan serta tidak bisa diyakini kebenarannya.⁴⁹ Agar suatu ayat relevan dengan kondisi dan zamannya maka dalam penafsirannya dibutuhkan pendekatan kontekstual.

Pendekatan kontekstual merupakan istilah baru dari kata “konteks”, dalam KBBI disebut dengan bagian dari suatu kalimat yang dapat menambah ketegasan makna, ataupun situasi, berkaitan dengan suatu kejadian.⁵⁰ Maka, yang diperhatikan pertama dalam pendekatan kontekstual adalah *asbab nuzul* ayat yang dikaitkan dengan konteks tertentu. Kata kontekstual mengandung makna sebagai uraian yang menjelaskan makna teks dan situasi yang berkaitan dengan kejadiannya.⁵¹ Pengkajian dengan pendekatan ini tidak menyandarkan pemahaman hanya pada teks dan makna secara harfiah, tetapi dipertimbangkan situasi, kondisi dan keadaan saat kemunculannya.

Dalam penafsiran ayat, sangat dibutuhkan adanya pendekatan kontekstual karena interaksi Al-Quran untuk masyarakat zaman dahulu dan

⁴⁹ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Konstual & Kontekstual: Usaha Memakai Kembali Pesan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 42.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 458.

⁵¹ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 121–22.

sekarang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan ini, kedua tokoh dapat menyimpulkan bahwa ayat 3 surah An-nisa bukanlah ayat yang menjadi dasar legalitas poligami. Tetapi ayat tersebut merupakan teguran untuk para wali yang memiliki tanggungan anak-anak yatim agar berlaku adil, tidak aniaya dengan menikahi mereka dan tidak memberikan mahar sesuai.

Pendekatan kontekstual memiliki keterkaitan dengan pendekatan sosiologis, dan pendekatan sosiologis digunakan Husein dalam menafsirkan ayat-ayat poligami dengan melihat *asbab nuzul* ayat tersebut, poligami pada masa Rasulullah merupakan sebuah solusi dari banyaknya janda yang ditinggal mati karena peperangan oleh suaminya. Tetapi dalam konteks saat ini, poligami harus dilihat secara kritis karena kondisi dan situasi sosial telah berubah jauh.⁵² Pendekatan sosiologis dilakukan untuk menyoroti kondisi, struktur dan hubungan sosial masyarakat di saat ayat diturunkan dan bagaimana kesesuaiannya dengan keadaan sosial saat ini. Sedangkan Musdah mengaplikasikan sosiologi sebagai pendekatan, tujuannya untuk menentukan hukum dalam ayat yang dikaji. Menurutnya, suami pasti tidak mampu berbuat adil pada istrinya, sebab inilah ia mengharamkan akses poligami.

Pemikiran kedua tokoh sama-sama kontra dan menolak poligami, karena poligami saat ini mulai tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan, selain itu dalam sistem HAM dan hukum ditengah masyarakat masih didukung oleh ideologi patriarkhisme.⁵³ Struktur sosial yang menempatkan perempuan

⁵² Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 69–75.

⁵³ Musolli dan Majeda, “Indonesian Feminist Dialectics To Polygamy Law,” 13.

pada posisi inferior, membatasi akses mereka terhadap hak dan kesempatan yang setara. Penempatan kedudukan perempuan tersebut didukung ulama-ulama terdahulu, seperti az-Zamakhshari seorang pemikir muslim liberal, Fakhruddin ar-Razi seorang pemikir Sunni, Muhammad Abduh seorang pemikir kontemporer begitu juga dengan muridnya Muhammad Rasyid Ridha dan juga teman seperjuangannya Ibnu Asyur.

Siti Musdah Mulia menolak dengan tegas praktik poligami beralaskan bahwa praktik poligami lebih rentan terhadap KDRT,⁵⁴ ia menekan pada pentingnya menolak berbagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Selain rentan tersakiti secara fisik, poligami juga rentan menyakiti pasangannya secara psikis dan mental yang dapat menimbulkan stres bahkan sampai depresi berat. Penolakannya tersebut karena pada realitanya, lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan dengan merujuk kaidah fikih, berbunyi *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalb mashālih* (mencegah kerusakan lebih utamakan daripada mengupayakan kebaikan). Mencegah kerugian serta kerusakan akibat poligami lebih penting daripada mencapai keuntungannya.

Penerapan konsep keadilan yang bersifat materiil dan immateriil yang cukup sulit dilakukan oleh pelaku poligami dan menjadi indikator keharamannya, dan mendukung kaum perempuan dalam bersosial dan merasa lebih percaya diri. Tidak jauh berbeda dengan Husein Muhammad penolakan

⁵⁴ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah reformis*, 166.

ia terhadap poligami karena banyaknya fakta-fakta sosial yang melingkupinya, sebagian besar orang menolak poligami, alasan utama bahwa poligami dapat menimbulkan ketidakadilan dan tidak yakin laki-laki dapat berbuat adil.⁵⁵

Penolakan tersebut merujuk pada beberapa kaidah fikih yang menerangkan bahwa mencegah sesuatu yang buruk dalam ranah pribadi ataupun sosial lebih diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan dan keuntungannya. Diantaranya, *adh-dhororu lāa yuzāalu, lāa dhororo walāa dhirooro, dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalb mashālih* juga beberapa lainnya. Karena banyaknya kerugian yang tertuju untuk istri, sebab itulah Musdah menganjurkan untuk menutup aksesnya, karena tidak terpenuhi syarat-syarat kebolehan yaitu berlaku adil.

Keadilan tidak akan bisa dicapai walaupun orang tersebut ingin, sebagaimana yang disebutkan ayat 129 An-nisa, sehingga prinsip pernikahan berupa keadilan hanya akan tercapai dengan pernikahan monogami.⁵⁶ Sedangkan hukum poligami menurut kedua tokoh berbeda, Husein masih membolehkan poligami dengan menetapkan persyaratan yang ketat yakni berlaku adil, keadilan ini berlaku untuk istri anak-anaknya. Penjelasan ayat 3 memiliki hubungan dengan dua ayat sebelumnya, sebagai peringatan untuk para wali supaya mengurus harta anak-anak yatim dengan baik dan adil. Di beberapa penafsiran mengenai keadilan hanya difokuskan untuk istri sehingga sering kali anak-anak dari keluarga poligami banyak yang terlantar.

⁵⁵ Muhammad, *Poligami*, 94–95.

⁵⁶ Muqsith dkk., “Hukum Poligami,” 56.

Sebagian besar ulama sepakat, makna keadilan pada ayat tentang poligami hanya keadilan materi saja, sedangkan keadilan immateriil sangat tidak mungkin dapat diberikan sehingga keadilan ini tidak diperhitungkan. Jika keadilan immateriil menjadi syarat, maka suami yang berpoligami akan selalu terjerumus pada perlakuan yang tidak adil (*unfair*),⁵⁷ karena sikap adil yang berkaitan dengan hati diluar kemampuan manusia. Namun menurut kedua tokoh, konsep keadilan yang dimaksud pada poligami harus bersifat mutlak dan komprehensif, materiil dan immateriil. Pendapat KH Husein Muhammad terhadap pembolehan poligami dengan syarat adil tersebut, tetapi kemungkinan mereka mampu berlaku adil sangat jauh sekali dan dapat dikatakan tidak mungkin.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah pada surah An-nisa 129, menggunakan kata *lan* yang artinya tidak akan, bukan kata *lāa* yang artinya tidak tetapi kemungkinan bisa dilakukan.

Islam membolehkan praktik poligami dengan persyaratan memiliki kemampuan berlaku adil begitu juga dengan UUP dan KHI, namun melihat dampaknya yang memprihatinkan, maka kebolehan dalam UUP dan KHI perlu disusun ulang dengan lebih bijak agar tidak tampak seperti diskriminasi satu pihak. Praktik poligami dalam pandangan sosiologi hukum menimbulkan banyak *mudharat* untuk para istri dan anak-anak. Pada dasarnya aturan dibuat untuk mencapai tujuan bersama,⁵⁹ tetapi aturan dalam UUP dan KHI masih bias

⁵⁷ Toguan dan Arisman, "The Legal Concept of Polygamy Prohibition in Siti Musdah Mulia's Perspective," 325.

⁵⁸ Muhammad, *Poligami*, 38.

⁵⁹ Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, 02 ed. (Pekan Baru: Alaf Riau, 2018), 20.

gender, sehingga belum bisa digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Poligami merupakan salah satu gejala sosial, adanya gejala tersebut, berakibat pada terbentuknya kaidah-kaidah sosial yang akan membentuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Keduanya berperan penting mengatur masyarakat, dan jika disadari, hampir semua hubungan sosial kemasyarakatan diatur oleh kaidah-kaidah hukum dengan menjadikan kita tunduk padanya.⁶⁰

Faktor yang mendukung tegaknya keadilan adalah hukum itu sendiri, normatif maupun empiris, namun realitanya hukum dalam UUP dan KHI belum sepenuhnya mampu menegakkan keadilan poligami. Hukum dapat berubah karena perubahan situasi, kondisi dan tradisi jika dibuat untuk merespons berbagai kasus sosial.⁶¹ Dalam sejarah hukum Islam pun, semenjak wafatnya Rasulullah banyak dilakukan perubahan-perubahan hukum oleh sahabat dari putusan hukum yang berlakukan semasa hidup beliau, perubahan tersebut mengikuti makna inti permasalahan untuk mengikuti perubahan sosial yang tidak ada masa itu.

Sepanjang sejarah hukum Islam, para ulama sepakat bahwa perubahan hukum dapat terjadi jika konteks sosialnya berubah. Dalam pandangan sosiologis merupakan suatu hal yang wajar jika ada perbedaan dalam kaidah hukum dalam satu golongan, begitu juga dalam hukum keluarga Islam yang memiliki rujukan hukum yang sama yaitu Al-quran dan hadis. Pendapat para

⁶⁰ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 3.

⁶¹ Solikhudin dan Faidati, "Poligami dalam Pemikiran KH Husein Muhammad Perspektif Sosiologi Hukum," 26.

ulama dan keputusan hukum masing-masing negara Islam terkait dengan poligami pun berbeda-beda walaupun menggunakan rujukan hukum sama. Dalam studi Islam, sosiologi digunakan untuk memahami dinamika sosial yang terkait dengan ibadah dan muamalah, salah satunya dalam konteks poligami.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, sosiologi hukum diterangkan melalui hubungan antara hukum dengan masyarakat, keberadaan hukum dipandang sebagai “pakaian” yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.⁶² Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial yang responsif terhadap berbagai permasalahan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berperan sebagai alat pengubah masyarakat,⁶³ yang dipelopori oleh kekuatan besar seperti pemerintahan, organisasi dan para cendekiawan. Masalah poligami hanya bisa diubah dengan kekuatan hukum dari pemerintah melalui UUP dan KHI.

Pada kenyataannya keadilan yang disebutkan dalam UUP dan KHI belum terealisasi sepenuhnya, disebabkan kurang memperoleh perhatian dari pihak berwenang, sehingga laju perkembangan poligami semakin pesat. Kelemahan dari UUP maupun KHI adalah karena ketentuan dan aturan tidak dibarengi sanksi tegas terhadap pelaku yang melanggar, sehingga masyarakat semakin banyak tidak mengindahkan aturan hukum.⁶⁴ Dengan adanya sanksi,

⁶² Triana Apriyanita dkk., “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (22 Januari 2025): 1677, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6889>.

⁶³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 19.

⁶⁴ Nuril Farida Maratus, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 29 Januari 2020, 80, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>.

akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaku dan masyarakat umum, dengan begitu tujuan hukum dapat dicapai. Soekanto juga memandang hukum sebagai sarana yang mengatur tingkah laku masyarakat yang sejalan dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya⁶⁵ oleh mereka pemilik wewenang terhadap hukum itu sendiri. Tujuan-tujuan yang ditentukan adalah kedamaian dan keharmonisan, sedangkan salah satu perilaku buruk masyarakat saat ini adalah bertingakah sewenang-wenang terhadap mereka yang dianggap lemah, contoh umumnya adalah tindakan poligami dengan tidak memenuhi syarat untuk mampu menegakkan keadilan terhadap anak dan istrinya.

Secara umum, Islam sangat menekankan prinsip keadilan,⁶⁶ terutama terhadap kaum lemah, anak yatim dan kaum perempuan, alasan lainnya karena keadilan merupakan fondasi utama keharmonisan masyarakat. Kehadiran hukum seharusnya mampu menertibkan masyarakat, tetapi dengan realita sosial saat ini efektivitas hukum terhadap masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Pada beberapa masalah-masalah sosial di Indonesia tidak tercover dengan menyeluruh oleh hukum, salah satunya dalam tatanan hukum keluarga Islam adalah masalah keadilan terhadap para istri yang dipoligami. Kembali lagi dengan pendapat Soekanto bahwa hukum harusnya memiliki jangkauan yang luas sehingga membutuhkan suatu pendekatan yang dapat menjangkau jauh yaitu multidisipliner dengan melihat suatu problem dari sudut hukum, sosial, agama, ekonomi, psikologi, dan sebagainya.

⁶⁵ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 135.

⁶⁶ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 191.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, kesimpulannya yaitu poligami merupakan isu yang kompleks, tidak hanya sekedar masalah pribadi tetapi menjadi masalah publik, karena ketidakharmonisan akan berdampak dalam kehidupan sosial.

1. KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sangat memperhatikan problem keadilan poligami yang banyak terjadi saat ini karena realita sosial menampilkan dampak negatif dari poligami lebih besar dari dampak positifnya. Keduanya menafsirkan keadilan dalam poligami berbanding dengan pendapat umum pada ulama yang hanya menerangkan keadilan dari segi materiil saja, sedangkan KH Husein Muhammad dengan Musdah Mulia menerangkan keadilan dalam semua aspek yaitu keadilan materiil dan immateriil. Hal ini menjadikan keduanya menolak poligami karena keadilan bersifat immateriil sangat kecil kemungkinannya bahkan tidak dapat terealisasi sebagaimana yang diterangkan dalam surah An-nisa 129.
2. Oleh sebab itu, kedua tokoh menyarankan untuk mengkaji dan merekonstruksi kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam UUP dan KHI terutama pada pasal poligami agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Hukum positif maupun hukum Islam harusnya bersifat fleksibel dan tidak kaku, sehingga mudah direkonstruksi sesuai dengan situasi dan kondisi. Perubahan hukum merupakan suatu hal yang lumrah terjadi,

bahkan para sahabat pun banyak merubah hukum setelah wafatnya Rasulullah dari berbagai masalah hukum yang tidak ada pada saat itu. Dalam pandangan keduanya dengan perspektif sosiologi hukum, keadilan dalam poligami di Indonesia kurang mendapat perhatian sehingga banyak kasus yang terjadi kepada kaum perempuan akibat poligami tidak jarang yang mendapatkan ketidakadilan dari ranah hukum. Jika merujuk pada sosiologi hukum Soerjono Soekanto, maka seharusnya hukum dapat menjadi “pakaian” yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi, selain itu juga hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan sebagai pengatur perilaku mereka sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya, yaitu untuk mencipta keharmonisan.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai konsep adil dalam poligami dengan membandingkan pandangan KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia perspektif sosiologi hukum, ada beberapa saran yang berkaitan penelitian ini, diantaranya;

1. Adanya kajian ini, diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan bacaan oleh umum ketika mengkaji tentang konsep adil dalam poligami. Dan hasil pemikiran serta pendapat KH Husein Muhammad dengan Siti Musdah Mulia mungkin belum bisa dijadikan acuan utama, tetapi setidaknya bisa menjadi pegangan dan wacana untuk memperluas dan membuka cara berpikir yang lebih terbuka dengan tidak menutup mata dengan realita yang ada.

2. Kepada pemegang otoritas hukum agar ada ketegasan hukum terhadap pelaku poligami yang tidak mematuhi aturan UUP dan KHI, karena realitanya poligami lebih banyak memicu ketegangan dalam rumah tangga. Sedangkan bagi suami sebaiknya mempelajari dan memahami makna pernikahan dan kehidupan berumah tangga, jika ingin poligami, maka sebaiknya mempertimbangkan juga pendapat istri. Selain itu harus juga dapat mengukur kemampuan diri dalam berlaku adil, jika dirasa tidak akan mampu, lebih baik bermonogami saja daripada berpotensi akan menzalimi istri maupun anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad. "Justice in Polygamy: Study of Marriage Verses." *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)* 2, no. 1 (8 Oktober 2023). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ISCIS/article/view/17646>.
- Abul Fadhil Jamaluddin Ibnu Manzur Al Anshariy, Muhammad bin Mukarrom bin Ali. "Lisan al-'Arab." Beirut – Lebanon: Dar Sadhir, 1414H.
- Adha, Alifia Zahratul, dan Bhirawa Anoraga. "The Dialectics of Polygamy and Feminism: An Analysis of Mentoring Polygamy by Coach Hafidin and Musdah Mulia's Thoughts." *Muwazah* 16, no. 1 (26 Juni 2024): 108–23. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v16i1.6847>.
- Adryanto, Bagus Fajar. "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami." *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 04, no. 01 (Juni 2022).
- Al-Munawir, Ahmad Warson, dan Muhammad Fairuz. "Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia." Jakarta: Pustaka Progressif, 1985.
- Amelia, Riski, Khairul Imam, dan Hamsah Hudafi. "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Fafahhamna* 2, no. 2 (2023): 55–65.
- Apriyanita, Triana, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani. "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (22 Januari 2025): 1668–80. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6889>.
- Arsal, Arsal, dan Maizul Imron. "Dialectics of Musdah Mulia's Thought on Polygamy in the Qur'an: Text and Context." *Jurnal Ushuluddin* 31, no. 2 (22 Desember 2023): 141. <https://doi.org/10.24014/jush.v31i2.22302>.
- Asdin, Apriana. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum POSitif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (26 Juni 2023): 50–78. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa: 129." *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 270–88.
- Bahrum, M. Husein Ritonga, dan Bahrul Ulum. "Maqasid Al-Syari'ah Perspective In Polygamies: A Comparative Study Of Polygaming Rulesin Indonesia And Malaysia." *International Journal of Education, Vocational and Social Science* 02, no. 20 (25 Februari 2023). <https://www.e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEVSS/article/view/117>.

- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dainori, Dainori, dan Aris Azrosi Imron. “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Tentang Refleksi Pemikiran KH. Husein Muhammad).” *Jurnal Keislaman Terateks* 08, no. 02 (Oktober 2022).
- Dozan, Wely. “Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender.” *AN-NISA* 13, no. 1 (5 Februari 2023): 739–49. <https://doi.org/10.30863/an.v13i1.3978>.
- Fauzi, Rahmat dan Meldani Winata. “Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (31 Juli 2021): 9–25. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477>.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, dan Rona Merita. “Islamic Law Review on Polygamy: Gender Justice and Human Rights.” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 5, no. 2 (25 April 2023): 169–175. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i2.6632>.
- Ghony, M. Junaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hamnah, Hamnah. Tafsir Dan Takwil.” *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 6, no. 1 (9 September 2020): 28–38. <https://doi.org/10.37567/jif.v6i1.267>.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi studi tokoh pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hariati, Nina Agus. “Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender.” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (25 Juni 2021): 187–208. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>.
- Husain, Rahmin T., Arifuddin Ahmad, Siti Aisyah Kara, dan Zulfahmi Alwi. “Polygamy in the Perspective of Hadith: Justice and Equality among Wives in A Polygamy Practice.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 23, no. 1 (7 Juli 2019): 93. <https://doi.org/10.29300/madania.v23i1.1954>.
- Husnah, Nurul, Ahmad Fauzi, dan Siti Arafah. “Muhammad Abduh’s Perspective on Polygamy in the Indonesian Social Context.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 29 Maret 2024, 1–14. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.115>.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2007.
- Ja’far, A. Kumedi, Rudi Santoso, dan Agus Hermanto. “A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice.” Dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Bandar Lampung, Indonesia: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>.

- Kadar, M. Yusuf. *Studi Alquran*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kathīr bin Daww bin Dir‘ al-Qurashī al-Baṣrawī thumma ad-Dimashqī, Abū al-Fidā’, ‘Imād ad-Dīn, Ismā‘īl bin ‘Umar bin. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*. Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1431H.
- Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani. “Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (30 April 2022): 475–94. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>.
- Khasanah, Fitrohtul. “Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1663–75. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1663-1675>.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI*. 11 ed. Jakarta, 2023.
- Kusroni. “Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (15 Januari 2019): 89–109. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>.
- Malaka, Zuman. “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (17 Juli 2023): 175–83. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.159>.
- Maratus, Nuril Farida. “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 29 Januari 2020, 68–83. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, Maimun, dan Ahmad Sukandi. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (29 Juni 2022): 75–93. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . *Islam Yang Mencerahkan Dan Mencerdaskan*. 01 ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah reformis: pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi*. Jakarta: Dian Rakyat, 2019.
- . *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Yayasan Iqra’, 2006.

- . *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja30, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. 02 ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Munila Rohmah dan Farida Ulvi Na'imah. "Poligami Sirri Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.GS Perspektif KH. Husein Muhammad." *10428 JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 01, no. 06 (Januari 2024).
- Muqsith, Abdurrahman. "Konsep adil dalam Poligami: Analisis kritis komparatif terhadap pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur." Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2022.
- Muqsith, Abdurrahman, Sudirman, dan Fadil Sj. "Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (13 April 2022): 52–65. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>.
- Musolli, dan Irvan Majeda. "Indonesian Feminist Dialectics To Polygamy Law: KH Husein Muhammad's Critical Reasoning Against Kompilasi Hukum Islam in Tafsir Ahkam Perspeptive." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (31 Januari 2023): 1–18. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3757>.
- Nadia Mufadhilah, Hanifah, dan Sabilul Muhtadin. "Adil dalam Berpoligami Perspektif Firanda Andirja." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 2 (3 September 2023): 177–90. <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.974>.
- Nanda Saputra, Karimuddin Abdullah Lawang, dan Adi Susilo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Nasution, Karimuddin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, dan Mohd Faizulamri bin Mohd Saad. "Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia." *Jurnal al-Turath* 04, no. 02 (Januari 2019).
- Nurani, Sifa Mulya. "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga : Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (25 Januari 2021): 1–14. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.
- Nurjanah, Elpa, Pathur Rahman, dan Anggi Wahyu Ari. "Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (1 Juli 2021): 151–64. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9035>.
- Nurlaelawati, Euis. "Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges' Approach to Polygamy in Indonesia." *Brill* 18, no. 2–3 (28 Oktober 2020): 295–324. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341380>.

- Oktavia, Sherina, dan Siti Amanah. "Hak Memilih Pasangan Nikah: Hak Memilih Pasangan Nikah bagi Perempuan Menurut Husein Muhammad dalam Hadis Riwayat an-Nasa'i No. 3269." *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 159–83.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode - metode Penelitian*. Ar-Ruzz Media, 2011.
- Prawira Negara, Muhammad Adress, dan Neng Hannah. "Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Asghar Ali Engineer." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 2 (30 Desember 2023): 161–79. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.161-179>.
- Rahmat, dan Umi Salamah. *Studi Islam Kontemporer (Multidisciplinary Approach)*. Pustaka Learning Center, 2020.
- Rahmatullah, Prayudi, Ahmad Qiram As-Suvi, Mahbub Ainur Rofiq, dan Nun Maziyyah Mahsyar. "Comparative Study of Polygamy Marriage Regulations in Turkey, Russia, and Jordan: a Priority Fiqh Perspective." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 21, no. 2 (1 September 2023): 137–46. <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5934>.
- Raper, Jan Hendrik. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Raja grafindo, 1996.
- Rawls, John. "A Theory of Justice." Dalam *Applied Ethics*, 6 ed. United States of America: Routledge, 2016.
- Rofi'i, Hilmi Yusron. "Husein Muhammad's Thoughts on Husband's Iddah and His Contribution to the Development of Family Law in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 2 (29 Desember 2023): 29–40. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20487>.
- Rofiq, Ahmad Zainur. "Adillatul Ahkam Al Muttafaq Alaih Fi Al-Ihtijaji Biha: Dalil-Dalil/Sumber Hukum Yang Disepakati Para Ulama." *An-Nahdlah* 9, no. 2 (28 April 2023): 88–116.
- Sabirin, Muhammad Iqbal. "Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 48–63. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.826>.
- Saleh, Khaidir, Mario Agusta, dan Weni Weni. "Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (16 Desember 2020). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.
- Sayono, Joko. "Biografi Dan Studi Tokoh Sejarah." *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 16, no. 2 (31 Desember 2022): 415. <https://doi.org/10.17977/um020v16i22022p415-426>.

- Sayyidah, Imas Kania Rahman, dan Amir Tengku Ramly. "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (1 April 2021). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. 01 ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shuhrur, Muhammad. *Metodologi fiqih Islam kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin*. ELSAQ Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 01 ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Solikhudin, Muhammad, dan Ashima Faidati. "Poligami Dalam Pemikiran KH Husein Muhammad Perspektif Sosiologi Hukum." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (26 Juli 2024): 1–36. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2024.12.1.1-36>.
- Sriwannawit, Perri. "Why Is Traditional Polygamy Unjust? Implications for Egalitarian Nonmonogamy." *Journal of Family Theory & Review* n/a, no. n/a. Diakses 13 Juli 2025. <https://doi.org/10.1111/jftr.12611>.
- Subairi, Ach, Sri Lumatus Sa'adah, dan Wildani Hefni. "Poligami Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (13 Agustus 2024): 3190–3206. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3706>.
- Suleman, Zulfitri Zulkarnain, dan Zulkarnain Suleman. "Kritik terhadap Fikih Poligami: Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 1 (1 Juni 2019): 81–102. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.
- Suryani, Firda Imah. "Studi Komparasi Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Persepektif Maqasid Al-Syariah." *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2015.
- Syafrudin. *Paradigma Tafsir Tekstual & Konstual & Kontekstual : Usaha Memakai Kembali Pesan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Tampubolon, Manotar, Abdul Hamid, dan Mia Amalia. *Sosiologi Hukum*. 1 ed. Sumatera Barat: PT Global Eksklusif Teknologi, 2023.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (3 Januari 2013): 41–63.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.

- Tim Penyusun. "Statistik Indonesia 2025 Statistical Yearbook of Indonesia 2025." ©Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia 53 (2025): 852.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Toguan, Toguan, dan Arisman Arisman. "The Legal Concept of Polygamy Prohibition in Siti Musdah Mulia's Perspective." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (31 Desember 2023): 343–65. <https://doi.org/10.37252/annur.v16i2.573>.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.
- Utami, Puput Putri, Asep Saepullah, dan Akhmad Shodikin. "Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia." *Journal of Law and Social Politic* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 1–16. <https://doi.org/10.46799/jlsp.v1i1.2>.
- Wijaksono, Andri, dan Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Pendidikan Gender Dalam Buku Perempuan, Islam, Dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (29 Desember 2022): 170–93. <https://doi.org/10.37252/annur.v14i2.380>.
- Yusdani. *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh*. 1 ed. Yogyakarta: Diandra, 2025.
- Yusefri. "The Law of Polygamy in Islam: A Methodological Review of Siti Musdah Mulia's Legal Thought." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (25 Desember 2017): 121–46. <https://doi.org/10.29240/ajis.v2i2.312>.
- Yusuf Daeng, Mohd. *Sosiologi Hukum*. 02 ed. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.
- Zahrah, Fatimah al-. "Poligami Perspektif Hermeneutika Hadis: Analisis Sosiologi." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 2 (2020): 147–62.
- Zakaria, Muhamad Irfan, Ubaidillah Hasan, dan Siti Marpuah. "The Hermeneutics of Husein Muhammad and Nasaruddin Umar As A Reformulation of the Problems on The Surah An-Nisa in Indonesia." *Dialogia* 20, no. 2 (5 Desember 2022): 302–32. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i2.4557>.
- Zulfikri, Zulfikri, dan Ahmad Syawal Nurhidayatullah. "Poligami Dalam Pemikiran K.H. Hussein Muhammad." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 2 (20 Desember 2023): 168–79. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i2.2583>.

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih ...

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 56/Perpus/IAIPM/VI/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HIFZURROHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 23913007
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **1% (Satu Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 23 Juni 2025
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : HIFZURROHMI	No. Mhs. : 23913007
Alamat : Jl. Gas Alam, Blok B, No. 70, Curug, Cimanggis, Depok No. Hp.: 085937080420	Tgl Sempro : 14/03/2025
Judul Tesis	KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia mengenai konsep adil dalam poligami? 2. Bagaimana komparasi pemikiran KH Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia mengenai konsep adil dalam poligami perspektif sosiologi hukum?



Mengetahui
Prodi

Ozulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Yogyakarta, 21/03/2025 15:34:40
Yang Mengajukan,

HIFZURROHMI

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING	
Catatan :	
Tanggal, Pembimbing (Dr. Drs. Yusdani, M.Ag)	

NB: dibuat rangkap 2
- untuk Prodi IAI-PM-FIAI-UII
- untuk yang bersangkutan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Alamat: Jl. Sekeloa Utara No. 10, Yogyakarta 55181
Telp. (0271) 8564444, 8564445, 8564446
Fax. (0271) 8564447
Email: fakultas@iia.uii.ac.id
Website: www.iia.uii.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN
PEMBIMBING TESIS
No: 012/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/III/2025**

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap
Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : HIFZURROHMI
No. Mahasiswa : 23913007
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI
KOMPARATIF PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD
DAN SITI MUSDAH MULIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM**
Masa Berlaku s/d : 21 September 2025
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2025
21 Ramadhan 1446 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,

[Signature]
Dulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Letting N. H. Hidayat
Kampus Sekeloa Cirebon Jawa Barat
J. Sekeloa km 14.5 Pangrehan 51184
T. 0231-80444 ext. 4555
F. 0231-80444
E. hidayat@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Hifzurrohmi NIM : 23913007
Judul Tesis : KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Maret 2025	Acc revisi proposal	
2	17 April 2025	Konsultasi mengenai titik tekan pembahasan dan buku rujukan penelitian	
3	15 Mei 2025	Daftar isi dan penulisan footnote belum sesuai pedoman, pedoman transliterasi belum ada, hadis harus dikutip langsung dari sumber atau maktabah syamilah, akhir uraian kajian terdahulu harus didetilkan, penerapan sosiologi hukum pada bab iv sub c belum ada	
4	23 Mei 2025	Konsultasi mengenai maksud dari studi tokoh	
5	2 Juni 2025	Konsultasi mengenai titik tekan penerapan sosiologi hukum	
6	7 Juni 2025	Penulisan tesis harus sesuai pedoman yang berlaku, latar belakang tidak perlu mengutip dalil, uraian metode penelitian paragraph awal tidak perlu	
7	14 Juni 2025	Abstrak perlu validasi cilacs, ttd penulis diakhir kata pengantar belum ada, lapiran pada didaftar isi belum ada, penerapan pedoman transliterasi belum digunakan menyeluruh pada tulisan	
8	19 Juni 2025	Kelengkapan CV penulis, tanda tangan penulis di kata pengantar dan konsistensi penerapan pedoman transliterasi pada keseluruhan tesis	



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Komplek Tripelita Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T (0274) 808444 ext. 4515
F (0274) 808603
E library@uii.ac.id
W <http://uii.ac.id>

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



CURRICULUM VITE

Nama : Hifzurrohmi
NIM : 23913007
Tempat/tgl. Lahir : Lombok Utara, 01 April 1999
Agama : Islam
Alamat : Akar-Akar, Bayan, Lombok Utara, NTB
Handphone : 085937080420
Email : hifzurrohmi2362@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- 2005-2011 : SDN 1 Akar-Akar, Bayan, Lombok Utara
- 2011-2014 : MTs Pondok Pesantren Nurul Bayan, Lombok Utara
- 2014-2017 : MA Pondok Pesantren Nurul Bayan, Lombok Utara
- 2017- 2021 : IAI Nurul Hakim, Lombok Barat
- 2023- Sekarang : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta